

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK GADAI TANAH PERTANIAN DI DESA ANYAR
KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA**



**OLEH
EMA YANTI
NIM.190201114**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM
2023**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK GADAI TANAH PERTANIAN DI DESA ANYAR
KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Hukum



Oleh :

EMA YANTI

NIM.190201114

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM
2023**



Perpustakaan UIN Mataram

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Ema Yanti, NIM: 190201114 dengan judul ‘‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Tanah Pertanian di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara’’ telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Diuji pada tanggal: 2023

Dosen Pembimbing I



Dr. Zaenudin Mansyur, M.Ag
NIP. 197708142005011003

Dosen Pembimbing II



Jaya Miharja, M.SI
NIP. 198503152018011001

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 2023

**Hal: Ujian Skripsi
Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Di Mataram**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb


Dengan hormat setelah melakukan bimbingan arahan dan koreksi kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ema Yanti
NIM : 190201114
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Praktik Gadai Tanah Pertanian di Desa Anyar
Kecamatan Bayan Kabuapten Lombok Utara

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah di UIN Mataran. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera dimunaqasyah-kan.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I



Dr. Zaenudin Mansyur, M.Ag.
NIP. 197708142005011003

Dosen Pembimbing II



Jaya Miharia, M.SI
NIP. 198503152018011001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ema Yanti
NIM : 190201114
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tijauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Tanah Pertanian di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabuapten Lombok Utara” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Mataram, 2023

Saya yang menyatakan,

Perpustakaan UIN



Ema Yanti
NIM. 190201114

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Ema Yanti NIM 190201114 dengan judul: ‘‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Tanah Pertanian di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupataen Lombok Utara’’ telah dipertahankan di hadapan dewan penguji Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal 2023

Dewan Penguji

Dr. Zaenudin Mansyur, M.Ag.
(Ketua Sidang/Pem. I)

Jaya Miharja, M.SI
(Sekertaris Sidang/Pem. II)

Prof. Dr. H. Musawar, M.Ag.
(Penguji I)

Aisyah Wardatul Janah, S.H., I.L.M
(Penguji II)

Mengetahui,
Dekan Fakultas



Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag.
NIP. 197110171995031002

MOTO

Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang engkau buat mudah, dan engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika engkau kehendaki tapi akan menjadi mudah.

Hadist (H.R Ibnu Hibban dalam sahihnya 3:255)



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang selalu memberikan nikmat, anugrah dan kekuatan kepada hambanya sehingga penulisana skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu karya ilmiah ini dipersembahkan kepada:

1. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua yang telah melahirkan dan merawat saya hingga sebesar ini dan selalu memberikan dorongan motivasi yang sangat besar dalam setiap Pendidikan yang saya tempuh hingga saat ini. Untuk Ayahanda Bapak Jiwali dan Ibunda Rahmi semoga selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, panjang umur dan sealalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Untuk saudara Muhammad Gufron Hidayatollah terimakasih untuk segala dukungan dan dorongan semangat yang diberikan, yang telah menemani setiap proses yang telah saya lalu.
3. Untuk kaka Ihan Sri Wandari SH., MH. terimakasih sudah membantu dan membimbing saya setiap proses skripsi saya, hingga saya mampu menyelesaikan skripsi saya.
4. Dan untuk teman-teman saya semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, saya ucapkan terimakasih banyak atas doa dan dukungannya.

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan ridha-Nya serta limpahan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan Kepada Nabi Muhammad saw, keluarganya, sahabatnya serta semua pengikutnya mudah-mudahan di hari akhir kelak kita mendapatkan syafaat-Nya.

Peneliti menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari semua pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada antara lain:

1. Bapak Dr. Zaenudin Mansyur M.Ag. pembimbing I dan Bapak Jaya Miharja, M.SI pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi, koreksi mendetail secara terus menerus tanpa bosan memberikan arahan hingga mencapai kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan pelayanan akademik.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram yang telah memberikan peneliti bekal pengetahuan selama peneliti menempuh studi.
4. Aparat Desa Anyar Kecamatan Bayan, masyarakat serta narasumber yang telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
5. Sahabat perjuang penulis Nopiana Kartika Sari, Darmi Wati, Asratun Yuniarsih, Subiatun, Ulfa Unisara, yang telah banyak mengingatkan dan memberi semangat selama penyusunan skripsi.
6. Teman-teman Seperjuangan Hukum Ekonomi Syariaah (HES) kelas D angkatan 2019 yaitu: Ulfa Unisara, Anggaraini, Bq. Alda , Elik, Darmiwati, Pujiana, Sulistina, Mia, Wawan, Gilang, Khairul Adnan, dll. Yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu terimakasih atas semua kebaikan, motivasi, semangat, kenangan dan pengalaman selama kita pernah lawati.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapatkan balasan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Swt., dan karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat. Aamiin...

Mataram, 2023



Ema Yanti



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPEL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Manfaat Penelitian	5
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian	5
1. Ruang Lingkup	5
2. Setting Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teori	9
1. Perjanjian dan Perikatan	9
2. <i>Rahn</i> /Gadai	15
G. Metode Penelitian	23
1. Pendekatan Penelitian	23
2. Kehadiran Peneliti	24
3. Lokasi Peneliti	24
4. Sumber Data	25

5. Teknik Pengumpulan Data	25
H. Sistematika Pembahasan	28
BAB II PRAKTIK GADAI TANAH PERTANIAN DI DESA ANYAR KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA	30
A. Gambaran Umum Desa Lokasi Penelitian	30
1. Sejarah Desa Anyar	30
2. Keadaan Geografis	30
3. Sarana dan Prasarana	33
B. Praktik Gadai Tanah Pertanian di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara	33
1. Pernyataan Kedua Belah Pihak	35
2. Alasan Penyebab Terjadinya Gadai di Desa Anyar	36
3. Pelaksanaan Gadai di Desa Anyar	38
4. Praktik Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai di Desa Anyar	40
5. Jangka Waktu	42
6. Berakhirnya Gadai	43
BAB III TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK GADAI TANAH PERTANIAN DI DESA ANYAR KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA	46
A. Analisis Praktik Gadai Tanah Pertanian di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara	46
1. Pernyataan Kedua Belah Pihak	46
2. Alasan Penyebab Terjadinya Gadai di Desa Anyar	47
3. Pelaksanaan Gadai di Desa Anyar	48
4. Praktik Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai di Desa Anyar	49
5. Jangka Waktu	50
6. Berakhirnya Gadai	51
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Gadai Tanah Pertanian di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara	52

BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	64



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR TABEL


Tabel	Halaman
3.1. Nama-nama pemberi gadai dan penerima gadai di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara	51



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Dokumentasi Wawancara	65
2. Surat Ijin Penelitian Desa Anyar	68
3. Surat Plagiasi	69
4. Surat Ijin Penelitian dari Fakultas	70
5. Surat Bebas Pinjam Perpustakaan UIN Mataram	71
6. Kartu Konsultasi	72
7. Riwayat Hidup	74



Perpustakaan UIN Mataram

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK GADAI TANAH PERTANIAN DI DESA ANYAR KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

Oleh:

EMA YANTI
190201114

ABSTRAK

Gadai/*rahn* adalah memberikan suatu *marhun* (barang) untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan manakala jika si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan di antara keduanya. penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian peneliti bahwa, praktik gadai sudah lama dipraktikan di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. fokus yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik gadai tanah pertanian di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara? 2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik gadai tanah pertanian di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara?.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik wawancara serta memperoleh dokumentasi dari penelitian ini. Kemudian sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

Hasil penelitian yang didapatkan peneliti bahwa praktik gadai tanah pertanian sudah ada dari dulu dan turun temurun oleh masyarakat setempat. Praktik gadai ini dilatarbelakangi karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, masyarakat menggadaikan tanah pertaniannya (sawah/banquet) untuk mendapatkan pinjaman hutang. Selama gadai berlangsung Penerima gadai akan mengelola tanah pertanian dan hasil panen sepenuhnya diambil oleh penerima gadai.. Menurut Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan barang jaminan di Desa Anyar Kecamatan Bayan tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariaah dikarenakan dalam praktik yang terjadi di Desa Anyar dimana pihak penerima gadai mengambil keuntungan dari barang gadai tersebut, semua hasil sepenuhnya diambil oleh penerima gadai. Sedangkan dalam hukum ekonomi syariah barang

jaminan tidak boleh diambil manfaatnya, karena setiap bentuk *qiradh* yang mengalir manfaatnya didalamnya adalah riba.

Kata Kunci: Gadai, Perjanjian, Hukum Ekonomi Syariah.



Perpustakaan UIN Mataram

**REVIEW OF SHARIA ECONOMIC LAW
PRACTICE OF AGRICULTURAL LAND PAYMENT IN ANYAR
VILLAGEBAYAN DISTRICT, NORTH LOMBOK DISTRICT**

**EMA YANTI
190201114**

ABSTRACT

Rahn refers to a contract where a party, as pledgor pledges an asset as collateral to another party, a pledgee to fulfil an obligor's liability or obligation owing to the pledgee in the event of default of such obligor. It is agreement in giving valuable asset to be held or used as collateral if the pledgor cannot repay the loan in accordance with the agreed time and also as a binding trust between the two. The collateral may be disposed off in the event of a default. This research is driven by the researchers courtesy that rahn has long been applied in Anyar Village, Bayan District, North Lombok Regency. This study focus on: 1) How is the practice of pawning agricultural land in Anyar Village, Bayan District, North Lombok Regency? 2) How is Sharia Economic Law review of agricultural land rahn practices in Anyar Village, Bayan District, North Lombok Regency?

This research stick to qualitative methods, meanwhile interview and documentation were used to collect the data. It follows that primary and secondary data sources were used in this study.

The results shows that the practice of pawning agricultural land has existed for a long time and has been passed down by the local community. This pawn practice was motivated by urgent economic needs, people mortgaged their agricultural land (rice fields) to get debt loans. During the lien, the lien recipient will manage the agricultural land and the full harvest is taken by the lien. According to Sharia Economic Law, the use of collateral in Anyar Village, Bayan District, is not in accordance with Sharia economic law because in practice in Anyar Village where the lien recipient takes advantage of the lien, all proceeds are fully taken by the pawnee. Whereas in sharia economic law collateral should not be taken advantage of, because every form of loan contract that benefits in it is usury.

Keywords: Mortgage, Agreement, Sharia Economic Law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam gadai disebut *rahn*. *Rahn (gadai)* adalah memberikan suatu *marhun* (barang) untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan manakala jika si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan di antara keduanya.¹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *rahn/gadai* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.² Untuk dasar hukum gadai di Indonesia tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni pasal 1150-1160. Gadai adalah perjanjian antara kreditur dan debitur, dimana debitur menyerahkan suatu barang bergerak kepada kreditur untuk digunakan sebagai jaminan pelunasan utang apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya.

Berdasarkan Pasal 1134 ayat (2), sifat jaminan gadai merupakan hak jaminan yang kuat dan mudah penyitaannya karena bagai tidak terpengaruh dengan kepailitan si debitur. Dikatakan mudah karena apabila debitur wanprestasi, pemegang gadai langsung dapat menjual lelang tanpa melalui perantaraan hakim. Berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdata dan pasal-pasal lainnya maka sifat-sifat yang melekat pada gadai sehingga mudah dalam penyitaannya adalah: Obyek gadai adalah kebendaan yang bergerak, baik kebendaan bergerak yang berwujud maupun kebendaan bergerak yang tidak berwujud (Pasal 1150; 1153 KUHPer), Gadai merupakan hak kebendaan atas kebendaan atau barang-barang yang bergerak milik seseorang (Pasal 1152 ayat 3 Juncto Pasal 528 KUHPer), karenanya walaupun barang-barang yang digadaikan tersebut beralih atau dialihkan kepada orang lain, barang-barang yang digadaikan tersebut tetap atau terus mengikuti kepada siapapun obyek barang-barang yang digadaikan itu berada (*droit de suite*). Apabila barang-barang yang

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 16.

² Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.

digadaikan hilang atau dicuri orang lain, maka kreditor pemegang gadai berhak untuk menuntut kembali, Hak gadai memberikan kedudukan diutamakan (hak preferensi atau *droit de preference*) kepada kreditor pemegang hak gadai (Pasal 1133; Pasal 1150 KUHPer), Kebendaan atau barang-barang yang digadaikan harus berada di bawah penguasaan kreditor pemegang hak gadai (Pasal 1150, Pasal 1152 KUHPer), Gadai bersifat *accessoir* pada perjanjian pokok atau pendahuluan tertentu, seperti perjanjian pinjam meminjam uang, utang piutang, atau perjanjian kredit (Pasal 1150 KUHPer), dan Gadai mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaar*), yaitu membebani secara utuh obyek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan dan setiap bagian daripadanya, dengan ketentuan bahwa apabila telah dilunasinya sebagaian dari utang yang dijamin, maka tidak berarti terbebasnya pula sebagian kebendaan atau barang-barang digadaikan dari beban hak gadai, melainkan hak gadai itu tetap membebani seluruh obyek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan untuk sisa utang yang belum dilunasi (Pasal 1160 KUHPer).

Dalam hukum islam pada dasarnya hukum pegadaian dalam Islam adalah boleh, sebagaimana dalam al-quran Q.S Al-Baqarah: 283 *Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT tuhaninya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian (Q.S Al-Baqarah: 283).*

Rahn dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong dalam pelaksanaannya dan mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi. Selama hutang *Rahin* belum lunas, *Murtahin* berhak menguasai benda yang digadaikan, tetapi benda itu tidak berhak ia gunakan. *Murtahin* berhak menjual *rahn*, jika hutang *Rahin* tidak bisa dibayar. Jika penjualan *rahn* hasilnya itu lebih besar dari pada hutang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada *Rahin*. Penjualan *Rahn* harus dilakukan di depan umum. Artinya, dalam

penjualan barang jaminan tersebut tidak dijual secara diam-diam dan harus sama-sama mengetahui (pihak *rahin* dan *murtahin*) terkait proses hingga hasil jual barang jaminan tersebut.

Di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, Peneliti sering menemukan praktik *rahn* tanah pertanian. Pemicu sering terjadinya praktek *rahn* di daerah tersebut adalah karena kebutuhan ekonomi, sehingga masyarakat melakukan praktik *rahn* tersebut. biasanya sawah yang dijadikan sebagai barang jaminan *rahn*. Sawah langsung dikelola oleh *Murtahin* dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan oleh *Murtahin*. Pada dasarnya *Rahin*, dapat mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Kendati pemilik barang (jaminan) boleh memanfaatkan hasilnya. *Murtahin* dan *Rahin* membuat sebuah perjanjian lisan maupun tulisan, jika *Rahin* tidak bisa mengembalikan uang pinjamannya kepada *Murtahin* maka sawah tersebut akan dibayar lunas oleh *Murtahin*. Seiring berjalannya waktu timbullah sebuah permasalahan, diam-diam *Rahin* menjual sawahnya kepada orang lain sebelum masa *rahn* berakhir. *Murtahin* merasa dikecewakan oleh *Rahin* karena belum mengembalikan uang pinjamannya, malah menjual sawahnya kepada orang lain secara diam-diam sebelum masa *rahn* berakhir dan tidak sesuai dengan perjanjian yang di awal. Kemudian *Rahin* ingin mengambil paksa sawahnya kembali dari tangan *Murtahin*, karena *Rahin* sudah menjual sawahnya kepada orang lain, tetapi *Murtahin* keberatan dan meminta uangnya dikembalikan lebih dari pinjaman yang dipinjam oleh *Rahin*. Barulah *Rahin* boleh mengambil alih sawahnya kembali.

Akibatnya timbulah permasalahan antara *Murtahin* dan *Rahin*, dimana *rahin* malah menjual sawahnya kepada orang lain secara diam-diam sebelum masa *rahn* berakhir, kemudian *Rahin* ingin mengambil paksa sawahnya kembali dari tangan *Murtahin*, karena *Rahin* sudah menjual sawahnya kepada orang lain, tetapi *Murtahin* keberatan dan meminta uangnya dikembalikan lebih dari pinjaman yang dipinjam oleh *Rahin*.

Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang lebih kongkrit terutama dalam masalah praktik *rahn*/gadai yang terdapat di daerah tersebut, karena praktik *rahn* yang terjadi bukanlah sebuah praktik yang ideal apalagi ketika dihubungkan dengan tinjauan hukum ekonomi

syariah, sementara masyarakat yang melakukan praktik gadai tersebut adalah mayoritas beragama Islam.

Permasalahan inilah yang melatarbelakangi penelitian yang akan dilakukan di daerah tersebut, karena praktik seperti ini terjadi dilingkungan yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, memiliki keterbatasan informasi tentang gadai atau *rahn*, yang seharusnya mereka pahami.

Berasarkan uraian di atas dapat dilihat ketidak seimbangan antara teori gadai dengan praktik yang terjadi di masyarakat dalam mengambil keuntungan terhadap praktik gadai tersebut. Terkait dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK GADAI TANAH PERTANIAN DI DESA ANYAR KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA.

B. Rumusana Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian memfokuskan penelitian ini pada permasalahan yaitu:

1. Bagaimana praktik gadai tanah pertanian di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap gadai tanah pertanian di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, Untuk mengetahui bagaimana praktik *rahn*/gadai tanah pertanian di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara dan mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap gadai tanah pertanian di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan disiplin ilmu hukum ekonomi Syariah dalam bab perjanjian dan *rahn/gadai*. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai pemikiran yang baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang khususnya berkenaan dengan bidang *rahn/gadai* serta untuk relevansinya dengan hukum perjanjian Islam mengingat di masyarakat sering terjadi praktik *rahn/gadai* tanah pertanian.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai bagaimana praktik *rahn/gadai* yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian adalah sebuah metode untuk pembatasan permasalahan dalam ilmu yang akan dikaji dalam kajian ilmiah. Artinya, ruang lingkup adalah batasan subjek yang akan diteliti, dapat berupa batasan masalah ataupun jumlah subjek yang diteliti, materi yang akan dibahas, maupun variabel yang akan diteliti.

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada praktik *rahn/gadai* tanah pertanian di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Yang dalam ini bertujuan supaya dalam laporan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang difokuskan oleh peneliti, yaitu:

- a. Menjelaskan tentang praktik gadai tanah pertanian di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.
- b. Menjelaskan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap gadai tanah pertanian di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

2. Setting Penelitian

Setting penelitian adalah lingkungan, tempat atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Adapun setting Penelitian yang diteliti oleh peneliti setelah melakukan observasi kesetiap Desa di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara peneliti memilih Desa Anyar sebagai tempat penelitian dikarenakan masyarakat Desa Anyar yang sering ditemukan melakukan praktik *rahn*/gadai tanah pertanian sebab masyarakat Desa Anyar mayoritasnya bekerja sebagai petani. Dibandingkan dengan masyarakat Desa Senaru yang mayoritasnya berkerja sebagai tour gaet (pemandu wisata) jadi masyrakat jarang ditemukan melakukan praktik gadai tanah pertanian dan Desa Sukadana sebagian besar bekerja sebagai nelayan jadi masyarakat jarang dtemukan melakukan praktik gadai tanah pertanian.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian yang akan penulis lakukan, sebelumnya ada beberapa karya ilmiah terdahulu (*prior research*) yang telah membahas mengenai hal-hal terkait dengan penelitian ini. Hal tersebut penulis lakukan untuk menghindari plagiasi terhadap penelitian yang terdahulu. Berikut adalah beberapa karya ilmiah terdahulu yang penulis temukan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Azalia Faradiba Saokori yang berjudul ‘Pemanfaatan Gadai Kebun Kelapa Dalam Prespektif Fiqih Muamalah (Studi Pada Masyarakat Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Provinsi NTT) 2020.’³ Praktik pelaksanaan gadai pada masyarakat Desa Anaraja kecamatan Nangapanda yang di mana pihak penerima gadai dalam memanfaatkan gadai hanya secara sepihak tanpa tidak melihat adanya aturan, sehingga murtahin mengambil keuntungan tanpa persetujuan dari penggadai, dimana penggadai hanya menggadaikan saja tidak lebih dari itu seperti menjual objek hutang tersebut. Menurut fiqih muamalah mengenai praktik

³ Azalia Faradiba Saokori, *Pemanfaatan Gadai Kebun Kelapa Dalam Prespektif Fiqih Muamalah di Desa Anaraja Kec. Nangapanda Kab. Ende Prov. NTT*, (Skripsi UIN Mataram: 2020), hlm. 6-7.

pemanfaatan barang gadai terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya, dalam melaksanakan hak dan bertindak, tindakan tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Pada setiap transaksi yang dilakukan terdapat prinsip dasar yang telah ditetapkan *syara*. Adapun metodologi yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Penelitian lapangan dilakukan untuk menghimpun data lapangan, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (interview), observasi dan dokumentasi. Dalam analisis datanya menggunakan metode kualitatif.

Persamaan dalam penulisan skripsi yang ditulis oleh Azalia Faradiba Saokori adalah sama-sama membahas tentang pemanfaatan barang jaminan gadai. Sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi terdahulu Azalia Faradiba Saokori, *Pemanfaatan Gadai Kebun Kelapa Dalam Prespektif Fiqih Muamalah di Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Provinsi NTT* membahas tentang pemanfaatan barang jaminan gadai (kebun kelapa) dan prespektif fiqih muamalah, serta pembatasan atau tempo waktu gadai. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah membahas tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai tanah pertanian di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuningsih yang berjudul, ‘‘Peran Tokoh Agama Dalam Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat tentang Praktek Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Sawah Di Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah 2020.’’⁴ Pada praktiknya, gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ungga dimana penerima gadai (*nanggep/murtahin*) bisa menggarap sawah tersebut setelah adanya kesepakatan dan uang sudah diberikan kepada pemberi gadai (*pesandak/rahin*), karena setelah uang tersebut diberikan maka

⁴ Sri Wahyuningsih, *Peran Tokoh Agama Dalam Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Tentang Praktik Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Sawah di Desa Ungga Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah*, (Skripsi FS UIN Mataram : 2020), hlm. 6.

otomatis sawah tersebut sudah bisa diambil manfaatnya. Peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat ialah melalui pengajian/dakwah yang dilakukan baik di masjid maupun di mushollah yang ada di Desa Ungga. Serta memberikan pemahaman kepada masyarakat yang melakukan gadai (pemberi gadai dan penerima gadai) dengan cara memanggil/mengadakan pertemuan dengan para pihak yang melakukan gadai. Kesimpulan Sri Wahyuningsih, dalam praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat, tokoh agama memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui pengajian-pengajian/dakwah yang dilakukan baik di masjid maupun di mushola-mushola.

Persamaannya dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemanfaatan barang jaminan gadai. Sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi Sri Wahyuningsih ini membahas peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan barang jaminan. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah membahas tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai tanah pertanian di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

3. Penelitian yang dilakukan Ayuni, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, berjudul tentang ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Lahan Pertanian (Studi Kasus di Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima) 2022.’⁵

Masyarakat di desa Taloko biasanya menggadaikan tanah lahan pegunungannya kepada kerabat atau tetangganya maupun orang lain. Gadai yang terjadi di masyarakat ialah gadai yang mengambil manfaat dari barang jaminan gadai tersebut, yang mana pihak penerima gadai mengelola dan memanfaatkan barang jaminan gadai tersebut dengan cara dikeloka dan digarap Hasil dari pengelolaan barang jaminan gadai tersebut diambil oleh pihak penerima gadai karena penerima gadailah yang mengelola dan memanfaatkan barang jaminan gadai tersebut. Serta pengambilan

⁵ Ayuni, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Lahan Pertanian Desa Taloko Kec. Sanggar Kab. Bima*, (Skripsi FS UIN Mataram : 2022), hlm.6

manfaat dari barang jaminan gadai tersebut dilakukan sejak penyerahan barang jaminan gadai sampai dengan penebusan barang jaminan gadai. Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsinya menggunakan dasar hukum ekonomi syariah. Adapun metodologi yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, penelitian lapangan dilakukan untuk menghimpun data lapangan, sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Terhimpun pengumpulan data melalui wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi. Dalam analisis datanya menggunakan metode kualitatif.

Persamaannya dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemanfaatan barang jaminan gadai. Sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi Ayuni ini membahas tentang pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pemanfaatan barang jaminan gadai lahan pertanian. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah membahas tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai tanah pertanian di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

F. Krangka Teori

1. Perjanjian dan Perikatan

Istilah kontrak dalam bahasa Indonesia sama pengertiannya dengan perjanjian dan merupakan terjemahan dari “*contract*”, “*agreement*”, (bahasa Inggris), “*overeenkomst*” (bahasa Belanda) dan dalam bahasa Arab disebut “*aqad*”.⁶ Dalam pengertian umum disebut juga persetujuan, traktat, ataupun konvensi. Perjanjian merupakan kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum.⁷

Perjanjian mempunyai dua bentuk; yaitu perjanjian yang berbentuk tidak tertulis atau perjanjian lisan (*unwritten agreement or oral agreement*) dan perjanjian yang tertulis (*written*

⁶ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2013), hlm. 7-8.

⁷ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian*, cet ke-1 (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm.12.

agreement). Perjanjian yang tidak tertulis merupakan pernyataan secara bersama atau secara timbal balik yang diucapkan oleh para pihak mengenai suatu masalah tertentu yang menyangkut kepentingan para pihak. Sedangkan Perjanjian yang berbentuk tertulis merupakan perwujudan dari kata sepakat yang otentik dan mengikat para pihak.⁸

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313 mengatakan bahwa “*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.*”⁹

Perundang-undangan Indonesia mengenal istilah lain yang digunakan selain perjanjian adalah perikatan, perutusan, persetujuan dan *Memorandum of Understanding (MoU)*. Menurut Subekti, sebagaimana yang dikutip oleh Mardani, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak berdasarkan hal itu, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁰

Dalam hukum Islam istilah kontrak dengan perjanjian tidak dibedakan, karena keduanya identik disebut akad. Akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab dengan kabul yang dinyatakan oleh kedua pihak dari secara sah menurut *syara'* yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya.¹¹

”Hukum Perjanjian” ataupun ”Hukum Kontrak”. Mempunyai *artikulasi* istilah masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya.¹² Terkait suatu transaksi yang mengakibatkan

⁸*Ibid*, hlm. 35-37.

⁹R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-33, (Jakarta: Pradya Paramita, 2003), hlm. 338.

¹⁰Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2013), hlm. 6-7.

¹¹ Syamsul Anwar, *Kontrak dalam Islam, makalah disampaikan pada Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Kerjasama Mahkamah Agung RI Dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, 2006), hlm.7

¹² Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 1

adanya konsekuensi yang berupa suatu peristiwa menuntut-menuntut yang disebut hukum perutusan.¹³

Hukum perjanjian mempunyai istilah yaitu suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau ada dua orang yang membuat sebuah perjanjian untuk melaksanakan suatu hal.¹⁴ Istilah ini digunakan sebagai bentuk nyata melihat dari adanya transaksi. Jika pengaturan hukum tersebut mengenai perjanjian dalam bentuk yang tertulis, maka disebut Hukum Kontrak.¹⁵

Sedangkan untuk menggambarkan bentuk abstrak terjadinya keterikatan dari para pihak yang mengadakan transaksi tersebut, digunakan istilah Hukum Perikatan. Perjanjian ini tidak hanya timbul dari antara adanya para pihak tersebut, namun juga dari ketentuan yang berlaku di luar perjanjian yang menyebabkan terikatnya para pihak untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu. Di sini tampak bahwa Hukum Perikatan mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekadar Hukum Perjanjian.¹⁶

Adapun istilah hukum kontrak syariah adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum di bidang *mu'amalah* khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi berdasarkan kata sepakat antara dua pihak atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam.¹⁷

Perikatan dalam hukum ekonomi syariah disebut akad. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabth*). Ada beberapa definisi yang diberikan pada akad sebagaimana dalam bukunya Syamsul Anwar yang mengatakan:

- a. Menurut pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan, “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan

¹³ Subekti. *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-6. t.tp, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm.1

¹⁴Subekti. *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-6. t.tp, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm.1

¹⁵ I.G. Rai Widjaya. *Merancang Suatu Kontrak Teori dan Praktik*. (Jakarta: Kesaint Blanc, 2003), hlm. 3

¹⁶ Subekti. *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-6. t.tp, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm.1

¹⁷ Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 3.

kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.”

- b. Menurut penulis, akad adalah, “pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”¹⁸

Asas-asas perjanjian dalam hukum Islam:¹⁹

- a. Asas *Ibahah (Mabda' al-ibahah)*

Asas *ibahah* merupakan asas yang mengatur tentang perbuatan atau tindakan kemuamalahan yang secara sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas yang mengatur tentang perbuatan atau tindakan. Asas ini dalam perjanjian Islam bermakna segala tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

- b. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'qud*)

Prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang yang membuat akad tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam Undang-undang Syariah.

- c. Asas *Konsensualisme (Mabda' ar-Radha' iyyah)*

Merupakan suatu pernyataan yang menyatakan bahwa suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa dipenuhinya formalitas tertentu.

- d. Asas Janji itu Mengikat

Merupakan suatu janji yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh para pihak yang melakukan perjanjian tanpa merugikan salah satu pihak.

- e. Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Yaitu asas yang mengatur keseimbangan resiko antara para pihak dalam suatu perjanjian.

- f. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Asas ini dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*).

¹⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

¹⁹*ibid.*, hlm. 83-92.

g. Asas Amanah

Asas ini dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

h. Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum dan merupakan perintah al-Qur'an. Dalam al-Qur'an mengatakan: "Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada *taqwa*" (QS. Al-Maidah : 8).

Ada dua istilah dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau menghubungkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.²⁰ Istilah *al-'aqdu* (akad) dapat disamakan dengan istilah *verbinten* dalam KUH Perdata. Adapun istilah *al-'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.²¹

Dalam buku yang diterbitkan oleh Gemala Dewi, mengemukakan bahwa para ahli hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai "pertalian antara *ijab* dan *kabul* yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. "Abdoerraoef mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al-'aqdu*) melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut":²²

1. *Al'ahdu* (perjanjian)

Yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan

²⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, cet. ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 75.

²¹ Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syaiah' dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 247-248.

²² Gemala Dewi, *dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 52.

kemauan orang lain. Seperti yang difirmankan Allah SWT dalam *Qs. Ali-Imran [3]: 76*

اٰ يُحِبُّ اللّٰهَ فَاِنَّ وَاَتَّقَىٰ بَعْدَهُ اَوْفَىٰ مِّنْ بَلَىٰ

Artinya: bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang Yahudi yang suka berkhianat dan Allah Swt memperingatkan orang-orang yang beriman agar tidak terperdaya oleh sifat orang Yahudi yang suka berkhianat karena Allah telah mengharamkan kepada mereka memakan harta orang lain kecuali dengan cara yang benar.

2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama.
3. Apabila dua buah janji dilaksanakan oleh para pihak, maka terjadilah 'aqdu'.

Rukun dan Syarat Sah Perjanjian

Secara bahasa rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,” sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dilakukan.” Yang termasuk dalam rukun akad ialah, pihak-pihak yang berakad (*Al-Aqidain*), obyek akad (*Mahallul'Aqd*), tujuan pokok akad (*Maudhu'ul 'Aqd*), dan *ijab Kabul (Sighat al-Aqd)*.²³

Apabila semua syarat sah *ijarah* dan prinsip *muamalah* sebagaimana di atas dipenuhi, seandainya ada permasalahan yang timbul antara para pihak maka bisa diselesaikan seadil mungkin.

Selain dibahas dalam hukum perjanjian Islam, syarat suatu hukum perjanjian juga dibahas dalam Undang-Undang rumusan pasal 1320 KUH Perdata yang menerangkan syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Syarat tersebut adalah yang membuat perjanjian atau syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri atau syarat objektif.

2. *Rahn/Gadai*

²³*Ibid*, hlm. 57.

a. Pengertian *rahn*/gadai

Gadai atau dalam bahasa Arab *rahn* menurut arti bahasa berasal dari kata: *rahana-rahnan* yang sinonimnya: *tsabata*, yang artinya tetap, dama yang artinya kekal atau langgeng, habasa yang artinya menahan.²⁴

Rahn menurut Sabiq adalah barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syariah* sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian ini didasarkan pada praktik bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang bergerak atau berupa barang ternak berada di bawah penguasaan pemberi jaminan sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.²⁵

Menurut Imam Ibnu *Qudhamah* dalam Kitab *al-Mughni rahn* adalah sesuatu benda yang dijadikan jaminan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya.²⁶ Sedangkan Imam Abu Zakaria *al-Anshary* dalam kitabnya Fathul Wahab mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai jaminan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dapat dibayar.²⁷

Dari berbagai pengertian di atas dapat kita simpulkan, *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang yang dimana adanya hutang terjadi jika ada jaminan berupa barang tetap atau barang elektronik yang penting barang yang dijamin bernilai barang jaminan bisa diambil apabila utang sudah dilunasi dalam menggadai barang yang

²⁴ Ibrahim Anis, *et.al.*, *Al-Mu'jam Al-Wasith, Juz 2, Dar Ihya At-Turats Al-Arabiyy*, cet.II, (Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1972), hlm.378

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, cet. ke IV, (Jakarta : Cakrawal Publishing, 2009), hlm. 242

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia, Konsep, Implementasi dan Institusionalisme*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006) hlm. 79.

²⁷ *Ibid*

akan dijamin harus jelas antara hak dan kewajiban penerima gadai maupun pemberi gadai selain itu jangka waktu yang disepakati jelas serta resiko dan berakhir gadai apabila pemberi gadai wanprestasi atau ingkar janji.

Secara umum *rahn* adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dari barang yang dijamin dan kemudian akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara *Murtahin* dan *Rahin*.

Rahn memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Terdapat benda berharga yang digadaikan.
- 2) Nilai jumlah pinjaman tergantung dari nilai benda yang digadaikan.
- 3) Benda yang digadaikan dapat ditebus kembali.²⁸

Pengertian *rahn* yang ada dalam *syariah* agak berbeda dengan pengertian *rahn* yang ada dalam hukum positif sebab pengertian *rahn* dalam hukum positif seperti yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetbook* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya.

b. Dasar hukum *ar-Rahn*

Dalam Al Qur'an Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad *ar-rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dalam surat *al-Baqarah* ayat 283 Allah berfirman :

أَمِنَ ۖ فَإِنْ مَفْبُوضَةً فَرِهْنُ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرِ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ
وَلَا ۖ رَبِّهِ اللَّهُ وَلِيَتَّقِ أَمَانَتَهُ أَوْثَمَنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ بَعْضًا بَعْضَكُمْ
تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ ۖ قَلْبُهُ آثِمَ فَإِنَّهُ يَكْتُمُهَا وَمَنْ الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوا
عَلَيْمٌ

²⁸ *Ibid*, hlm. 253

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.” (QS. Al-Baqarah : 283) Para ulama fiqh sepakat bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai secara hukum oleh si piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan bisa dipegang / dikuasai oleh si pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-Marhun* (menjadi jaminan hutang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu.

Dalam *Ijma* para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan *Syari’ah* Nasional No. 25/DSNMUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa, dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. *Jumhur* ulama berpendapat bahwa *rahn* *disyariatkan* pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.²⁹

²⁹ Muhammad Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah*, cet.I, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), hlm. 52.

c. Rukun dan syarat *rahn*/gadai

1) Rukun *Rahn*

Rahn memiliki empat rukun yaitu: *rahin*, *murtahin*, *marhun* dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang memberikan *rahn*/gadai. *Murtahin* adalah orang yang menerima *rahn*/gadai. *Marhun* atau *rahn* adalah barang yang memiliki nilai harta yang digadaikan untuk menjamin utang. *Marhun bih* adalah utang. Menurut Jumhur ulama, rukun *rahn*/gadai ada empat, yaitu: *aqid*, *shighat*, *marhun*, dan *marhun bih*. Ada beberapa syarat yang terkait dengan gadai.

2) Syarat *rahn*/gadai

a) Syarat *aqid*

Dalam *rahn* syarat yang harus dipenuhi oleh *aqid* yaitu *rahin* dan *murtahin* adalah *ahliyah* (kecakapan). Menurut *Hanafiah* kecakapan merupakan sutau kecakapan untuk melakukan jual beli. Sahnya gadai, pelaku disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz*.

b) Syarat *Shighat*

Shighat menurut *Hanafiah*, *rahn* tidak boleh digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini karena akad *rahn* menyerupai akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan utang. Apabila akad *rahn* digantungkan dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad akan *fasid* seperti halnya jual beli. Menurut *Syafi'iyah* bahwa syarat *rahn* sama dengan syarat jual beli, karena *rahn* merupakan akad *maliyah*.³⁰

c) Syarat *Marhun*

Syarat-syarat *marhun* para ulama sepakat bahwa sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah diperjualbelikan sah pula digadaikan.

d) Syarat *Marhun Bih*

³⁰ *Ibid*, hlm. 53

Marhun bih adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada *rahin*. Menurut *Hanafiah*. Prosedur Barang (*Marhun*) dalam menggadaikan barang di Pegadaian Syariah harus memenuhi prosedur dan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Barang yang digadaikan tidak boleh dalam keadaan dijual atau menjadi hak milik orang lain artinya barang yang dijaminan benar milik sendiri.
- (2) Tidak sah hukumnya menjaminkan barang rampasan (*ghasab*) atau menjaminkan barang orang lain.
- (3) Jika utangnya belum pasti maka tidak sah hukumnya gadai tersebut kecuali jika gadai yang utangnya sudah pasti hukumnya sah, walaupun hutangnya belum tetap seperti akad salam terhadap pemesanan.
- (4) Dalam hukum gadai diwajibkan diketahui oleh kedua belah pihak baik dari *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai)
- (5) Salah satu rukun akad gadai atas tetapnya gadaian yaitu Menerima barang gadai oleh pegadaian. Karena itu, gadai belum ditetapkan selama barang yang digadaikan belum diterima oleh pegadaian.
- (6) Jika seseorang menggadaikan barangnya ke pegadaian dan pihak pegadaian belum menerimanya maka orang tersebut berhak untuk membatalkannya.
- (7) Jika (pihak gadai) *rahin* telah menerima barang jaminan maka (pihak pemberi gadai) *murtahin* tidak bisa membatalkan akad jaminan tersebut karena telah resmi terjadinya akad *rahn*.
- (8) Pembayaran utang tidak termasuk pembatalan jika masa sewanya belum berakhir.

- (9) Membayar utang pada masa gadai lebih awal dari pada masa sewa (masa sewanya lebih lama dari pada masa gadai) tidaklah termasuk pembatalan gadai dan memperbolehkan penjualan barang yang digadaikan hal ini termasuk *kaul yang ashah*
- (10) Barang jaminan adalah amanat yang harus dijaga oleh *murtahin* (penerima gadai) karena ia telah menerima barang tersebut dengan izin *rahin* (pemberi gadai) amanat berupa barang yang disewakan.
- (11) Jika barang tersebut ada kesengajaan rusak bahkan hilang dari pihak pegadaian, pegadaian tidak wajib menanggung barang jaminan tersebut.
- (12) Pengakuannya tidak dapat diterima kecuali disertai dengan bukti sama halnya dengan pengakuan *musta'ir* (peminjam). Misalkan pegadaian mengaku telah mengembalikan barang gadaian dan seandainya pengakuan tidak dapat diterima kecuali disertai dengan bukti (kesaksian) sebab bukti bagi pegadaian itu tidak sulit dan tidak lagi barang yang di tangan pegadaian untuk piutang sendiri.
- (13) Jika pegadian lengah merusak barang gadaian itu karena sengaja dan memanfaatkan barang yang dilarang untuk dipergunakan maka pihak pegadaian harus menggantinya sesuai harga taksiran benda jaminan tersebut.³¹

d. Mekanisme gadai

Proses gadai terjadi apabila ada kesepakatan didalam kedua belah pihak yaitu antara pemberi gadai dan penerima gadai di sini pihak penerima gadai dengan mentaksir harga barang yang

³¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2008), hlm. 169-172.

akan dijaminan. Di dalam akad gadai harus terpenuhi syarat-syarat gadai sesuai ketentuan yang berlaku bagaimana hak dan kewajiban nantinya terpenuhi barulah terjadi yang namanya akad gadai sesuai kesepakatan pihak tanpa adanya unsur pemaksaan. Dalam menggadai atau menjaminkan barang harus jelas batas waktu yang diberikan jika jatuh waktu yang telah ditentukan dan pemberi belum bisa melunasi sesuai kesepakatan yang berlaku maka pihak penerima gadai bisa menjual barang yang telah dijaminan sesuai dengan izin pemberi gadai apabila pemberi gadai tidak memberikan izin atas penjualan tersebut maka pemberi gadai wajib melunasi atau menambah waktu tempo sesuai kesepakatan yang tertera dalam akad gadai tidak bisa pemberi gadai menghalang-halangi penjualan barang jaminan tersebut karena bisa jadi tidak sah dalam akad gadai atau yang dikenal dengan *rahn*.

e. Eksikusi Gadai

Eksikusi dalam KBBI adalah pelaksanaan atau putusan, eksekusi gadai artinya pelaksanaan atau putusan terhadap barang jaminan jika barang jaminan tersebut tidak dapat dilunasi sampai waktu yang telah ditentukan. Menurut hukum acara perdata terdapat tiga macam jenis yaitu eksekusi riil, eksekusi pembayaran sejumlah uang, eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dimulai dari eksekusi riil yaitu eksekusi mengosongkan benda tetap terhadap orang yang dikalahkan misalnya pemberi gadai obyek yang dijaminan rumah sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat melunasi maka pemberi gadai wajib mengosongkan rumah yang dijadikan jaminan, yang kedua eksekusi pembayaran sejumlah uang biasanya eksekusi pembayaran sejumlah uang tindakan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara perdata. Yang ketiga eksekusi dalam melakukan perbuatan hukum tidak ada bedanya dengan eksekusi riil dimana contohnya yaitu mengosongkan benda tetap.

f. Berakhirnya akad *rahn*/gadai

Menurut ketentuan syariat jika masa jatuh tempo barang telah lewat maka yang berhutang tidak memiliki hak untuk

mengembalikan pinjaman dan dia wajib memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang jaminan yang telah ia jaminkan.³²

Apabila ada kelebihan dalam penjualan barang jaminan tersebut dari apa yang seharusnya dibayar oleh pemberi gadai maka pihak penerima gadai wajib mengembalikan kelebihan uang tersebut kepada pemberi gadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum melunasi hutang si penggadai, maka si penggadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya.

Menurut Imam As-Syafi'i yang memandang dicantumkan *klausula* tersebut dalam perjanjian *rahn*/gadai adalah batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya :

“Janganlah ia (pemegang gadai) menutup hak gadaian dari pemiliknya (*rahin*) yang menggadaikan. Ia (*murtahin*) berhak memperoleh bagianya dan dia (*rahin*) berkewajiban membayar gharimahnyanya” (*HR. Asy-Syafi'i, Atsram dan Ad-Dharuqutni. Ad-Dharuqutni* mengatakan *sanadnya* hasan muttashil. Ibnu Hajar dalam *Bulughul Maram* mengatakan para parawinya *tsiqat*, Abu Daud hadist ini *mursal*). “*Rahn* itu tidak boleh dimiliki. *Rahn* itu milik orang yang menggadaikan. Ia berhak atas keuntungan dan kerugiannya,” (Diriwayatkan *Al-Baihaqi* dengan *sanad* yang baik). Dapat disimpulkan bahwa akad *rahn* berakhir dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- b. *Rahin* membayar hutangnya.
- c. Dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*.
- d. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.³³

Barang jaminan atau barang gadai harus dijaga selayaknya barang sendiri tidak boleh dijual apalagi sampai rusak dan hilang jika rusak atau hilang maka penerima wajib mengganti

³² Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia, Konsep, Implementasi dan Institusionalisme* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006) hlm. 96.

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 13, (Bandung : Al Maarif, 1987), hlm.145.

sesuai harga taksiran atau kesepakatan gadai sebelumnya yang telah disepakati.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan kualitatif dimana kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang merincikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data³⁴, serta penyajiannya dilakukan dengan cara menggambarkan obyek yang diteliti secara apa adanya dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat kualitatif.

Sedangkan dekskriptif yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata secara sistematis ssesuai dengan pendapat narasumber apaadanya dengan pernyataan peneliti yang kemudian dianalisis dengan kata yang melatarbelakangi responden berperilaku.³⁵ Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai tanah pertanian di Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah disiplin ilmu hukum ekonomi Syariah khususnya dalam perjanjian dan rahn/gadai mengkaji tentang pelaksanaan praktik *rahn*/gadai tanah pertanian di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Dalam hukum ekonomi syariah.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam awal tahapan peneliti melakukan observasi di lokasi penelitian yaitu di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Peneliti juga sebelum masuk ke tahap penelitian berikutnya terlebih dahulu telah mempersiapkan beberapa pertanyaan terkait dengan praktik *rahn*/gadai tanah pertanian dan masalah yang akan diteliti serta peneliti juga sebelumnya telah

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 172.

³⁵ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2003), hlm. 180.

meminta izin kepada Kantor Desa bahwa akan dilakukan penelitian di desa tersebut.

3. Lokasi Peneliti

Dalam awal tahapan ini peneliti terlebih dahulu melakukan survei awal di lokasi penelitian dimana akan diadakan penelitian yaitu di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu meminta izin kepada Kantor Desa bahwa akan dilakukan penelitian di desa tersebut. Salah satu pemicu sering terjadinya praktik *rahn* di daerah tersebut adalah karena kebutuhan ekonomi, sehingga banyak orang yang melakukan *rahn* tanah pertanian. Dari orang yang ekonominya rendah (tergolong miskin) sementara *Murtahin* rata-rata dari orang kaya. Dalam *praktik* ini orang kaya mengambil sebuah keuntungan di atas keterdesakan ekonomi si miskin sehingga orang miskin bisa saja karena terpaksa akan merelakan terhadap barang jaminannya berupa sawah untuk dikelola oleh orang kaya atau yang disebut sebagai *Murtahin* dan terpaksa *Rahin* menjual sawahnya yang digadainya kepada orang lain meskipun masa *rahn* sawahnya belum habis. Supaya bisa melunasi utang yang dipinjamnya kepada *Murtahin*.

Permasalahan inilah yang melatarbelakangi penelitian yang akan dilakukan di daerah tersebut, karena praktek seperti ini terjadi dilingkungan yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Karena mereka memiliki keterbatasan informasi tentang gadai atau *rahn*, yang seharusnya mereka pahami.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah subjek penelitian (informan) dilapangan itu sendiri yang berkaitan dengan praktik gadai tanah pertanian di Desa Anyar. Sehingga yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang akan peneliti wawancarai adalah berupa responden, antara lain rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima

gadai) serta peneliti akan mewawancarai beberapa para pihak lainnya yang terlibat sebagai pemberi gadai dan penerima gadai terkait praktik gadai Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang menjadi penjelas dari sumber data primer. Dalam hal ini sumber data sekunder yang dapat dijadikan rujukan ataupun acuan yakni Al-Quran, Al-Hadist, jurnal internet dan buku-buku yang berkaitan dengan gadai atau *rahn* yang terdapat dalam *fiqih muamalah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Observasi (*observation*)

Yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti yang mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti.³⁶ Metode ini bertujuan untuk mengamati penyusunan tentang isi dan pelaksanaan praktik *rahn*/gadai di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara yaitu terkait hal-hal yang menyebabkan permasalahan praktik *rahn*/gadai dan perjanjian.

b. Wawancara (*interview*)

Yaitu percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.³⁷ Metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa isi dan pelaksanaan praktik *rahn*/gadai tanah pertanian di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Yang ditinjau dalam hukum ekonomi Syariah dan hukum perjanjian Islam. Adapun yang

³⁶ Deni Saibani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 57

³⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 167.

menjadi responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan praktik *rahn*/gadai tanah pertanian.

c. Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh data dengan pengambilan melalui sumber tertulis.³⁸ Seperti, buku-buku, jurnal, thesis, skripsi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Sedangkan dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk memperoleh bukti berupa perjanjian lisan maupun tulisan dan bukti para saksi *Murtahin* dan *Rahin* dengan masalah yang akan diteliti.

d. Analisis Data

Urutan analisis data yang digunakan untuk menganalisis data adalah:

1) Reduksi data

Merupakan data yang didapat di lapangan langsung yang diketik atau ditulis dengan rapi, terinci, serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data.³⁹ Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan.

2) Display data

Display data ialah menyajikan data dalam bentuk matriks, *network*, *chart* atau grafik dan sebagainya.

3) Verifikasi atau penarikan kesimpulan

Merupakan kegiatan di akhir penelitian, dimana peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan di tempat penelitian dilaksanakan.⁴⁰ Sedangkan analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis kualitatif-deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dari fakta-fakta

³⁸Amirudin, Abidin Zaenal, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 30.

³⁹*Ibid*, hlm. 84-85.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 87.

yang ada kemudian ditarik data yang bersifat umum (*general*) menjadi kesimpulan data yang bersifat khusus.⁴¹

4) Validasi Data

a) Pembahasan Teman Sejawat

Teknik ini digunakan untuk mengolah hasil penelitian melalui diskusi dengan teman sejawat, rekan, dosen pembimbing atau dengan seseorang yang ahli dalam memiliki pengetahuan yang sama dengan hal yang dikaji terkait penelitian. Tujuan dari teknik ini untuk menghindari penafsiran yang keliru dari fokus penelitian sehingga merupakan tambahan wawasan bagi peneliti yang membahas tentang masalah tersebut.

b) Kecukupan Referensi

Teknik ini peneliti gunakan untuk membandingkan data yang diperoleh dari bahan catatan kutipan dan sebagainya. Peneliti gunakan teknik ini untuk membandingkan catatan yang satu dengan catatan yang lain tentang data yang sama. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data yang dihasilkan. Kecukupan referensi ini peneliti gunakan sebagai landasan teoritis yang cukup kuat untuk merumuskan permasalahan, karena itu peneliti selalu berpedoman pada referensi dengan banyak membaca referensi-referensi yang mendukung terkait penelitian.

c) Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Metode triangulasi digunakan untuk mempermudah peneliti dalam membandingkan data yang ditemukan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Dalam hal ini peneliti mencoba membandingkan data dari hasil

⁴¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 106.

wawancara dengan data yang peneliti dapat dari dokumentasi tentang isi dan pelaksanaan praktik *rahn/gadai* tanah pertanian di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dalam pembahasan hasil penelitian, maka laporan penelitian ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN,

Pada bab pendahuluan ini berisi tentang segala hal yang melatarbelakangi penulisan Tugas Akhir ini. Isi dari bab pendahuluan ini antara lain adalah latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi serta sistematika penulisan

2. BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN

Paparan data adalah uraian data yang telah peneliti dapatkan melalui hasil Observasi (pengamatan), hasil wawancara, dokumentasi dan informasi lain yang berhasil peneliti kumpulkan berdasarkan prosedur pengumpulan data yang digunakan dan sesuai dengan pertanyaan peneliti.

3. BAB III PEMBAHASAN

Berisi Metode Penelitian yang meliputi Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis dan Pendekatan, Objek dan Subjek Penelitian, Data dan Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Pengabsahan Data, Analisis Data, Sistematika Penulisan dan Kendala penelitian.

4. BAB IV PENUTUP

Penutup makalah berisi kesimpulan dari penelitian. Poinnya adalah menjelaskan apa temuan yang didapat dari penelitian tersebut. Sementara saran berisi rekomendasi penulis terhadap penelitian selanjutnya. Selain itu penulis juga bisa menyarankan rekomendasi kebijakan yang bisa diambil berdasarkan hasil penelitian.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

PRAKTIK GADAI TANAH PERTANIAN DI DESA ANYAR KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

A. Gambaran Umum Desa Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Anyar

Pada sekitar tahun 1969 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melaksanakan program Pemekaran wilayah pada level Kedistrikan dan Pemusungan. Pada program pemekaran tersebut Asisten Distrik Bayan yang berkedudukan di Gondang membentuk Kecamatan (*Kedistriak*) Gangga terpisah dari Kedistrikan Bayan dan sejak itulah istilah nama *Kedistrikan* berubah namanya menjadi Kecamatan dan istilah Pemusungan berubah namanya menjadi Desa. Adapun pada level desa, Desa Bayan sendiri terpisah dari *Pemusungan* (Desa) Anyar dan dari sejak pemekaran desa itulah kedudukan ibukota Desa Anyar kembali dan berkantor di Desa Anyar tepatnya di Kantor BUMDES-LKM Anyar. Desa Anyar terdiri dari 10 Dusun.⁴²

Adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai kepala pemerintahan dari awal sampai dengan sekarang, Kepala Desa Anyar I (Pertama) ditunjuk Raden Nyakrawaji (*almarhum*) dan kemudian dilanjutkan berturut-turut melalui hasil pemilihan dengan Kepala Desa adalah R. Kertamuntur, Haji Itrati Rohadi, R. Wiria Kusuma, Windi Al Bayani, S.Sos., Ritanom S.H dan sekarang Ir. Rusni.

Desa Anyar merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara yang tidak terlepas dari Kecamatan Bayan sendiri.

2. Keadaan Geografis

a. Letak Geografis

Letak penelitian ini terletak di Desa Anyar Kecamatan Bayan, berdasarkan hasil dari penelitian yang diperoleh oleh peneliti bahwa Desa Anyar terletak kurang lebih 100 M dari permukaan laut. Suhu rata-rata adalah 24 derajat celsius. Jarak

⁴² *Selayang pandangan dan sekilas sejarah Desa Anyar*, (28 April 2018), hlm. 2

tempuh ke setiap kecamatan 0,45km, jarak ke Kabupaten (kota) 39,90 km, sedangkan jarak dengan ibu kota Provinsi adalah kurang lebih 74,00 km. Bayan adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Lombok utara, Nusa Tenggara Barat. Pusat pemerintahannya berada di Desa Anyar. Secara administratif dalam wilayah pembagian Desa Anyar, Kecamatan Bayan kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut⁴³ :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karang Bajo dan Senaru
3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Loloan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukadana

Jumlah keseluruhan penduduk pada Desa Anyar adalah sekitar 8.576 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 4.225 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 4.351 jiwa. (Rekap data penduduk Desa Anyar, September, 2022). Mayoritas penduduk memeluk agama Islam. Penduduk desa anyar merupakan masyarakat yang memiliki religious yang tinggi. Penduduk Desa Anyar berdasarkan mata pencahariannya memiliki beragam pekerjaan. Adapun mata pencaharian para penduduk desa anyar yaitu, sebagai petani, pegawai negeri sipil, wiraswasta peternak, nelayan, pedagang, buruh harian lepas, dan lain-lain.

b. Luas Wilayah

Desa Anyar terdiri dari 10 (Sepuluh) dusun dengan luas wilayah 1.278 Ha. Dengan luas fasilitas umum 24,64 Ha.⁴⁴

c. Potensi Ekonomi Masyarakat

Potensi ekonomi masyarakat Desa Anyar masih dibilang belum stabil dikarenakan sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani dan buruh harian lepas.. Selain itu di Desa Anyar memiliki tanah atau lahan pertanian yang cukup luas untuk dijadikan lahan bercocok tanam dan bertani, meskipun

⁴³ *Selayang pandangan dan sekilas sejarah Desa Anyar*, (28 April 2018), hlm. 2

⁴⁴ *Profil Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat*, (21 September Tahun 2022), hlm. 2-4

sebagian juga ada yang menyandang sebagai buruh tani dan pedagang namun masih saja mempengaruhi perekonomian masyarakat Desa Anyar.

d. Potensi Sumber Daya Alam

1) Luas Tanah Dan Produksi Hasil Tani

Luas wilayah Desa Anyar 1.278 Ha. yang terbagi dalam tanah sawah, tanah kering, tanah basah, tanah perkebunan, tanah hutan, dan tanah fasilitas umum, tanah dengan luas tanah masing-masing sebagai berikut.⁴⁵

- a) Luas tanah Sawah 571,40 Ha dengan jumlah hasil tani, Jagung 300,00 Ha 8,00 Ton/ha, Cabe 5,00 Ha 6,00 Ton/ha, Bawang Merah 50,00 Ha 10,00 Ton/ha, Kacang tanah 400,00 Ha 3,00 Ton/ha, Padi sawah 200,00 Ha 3,25 Ton/ha.
- b) Luas tanah perkebunan 353,25 Ha dengan jumlah hasil tani, kelapa 35,00 Ha 10.00 Ton/ha.

2) Jumlah Ternak Menurut Jenis (Ekor)

- a) Sapi 1460 ekor
- b) Ayam kampung 8120 ekor
- c) Kambing 1250 ekor

3) Potensi Sumber Daya Manusia

a) Jumlah Penduduk

Desa Anyar besarkan jenis kelaminnya, jumlah laki-laki 4226 orang, jumlah perempuan 4351 orang, jumlah total 8577 orang Jumlah kepala keluarga 2837 KK dan kepadatan penduduk 861,14 per KM. Penduduk ini tersebar di sekitar di 10 Dusun.⁴⁶

b) Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

- Petani : 932 orang
- Buruh Tani : 310 orang
- Pegawai Negeri Sipil : 98 orang
- TNI : 2 orang

⁴⁵ *Profil Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat*, (21 September Tahun 2022), hlm. 1-2

⁴⁶ *Profil Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat*, (21 September Tahun 2022), hlm. 3-4

- POLRI : 7 orang
- Belum Bekerja : 1032 orang
- Perangkat Desa : 15 orang
- Buruh Harian Lepas : 301 orang
- Karyawan Honorer : 42 orang
- Anggota Legislatif : 2 orang
- Jumlah Total Penduduk : 5.158 orang

3. Sarana dan Prasarana

a. Sarana Pemerintahan

Adapun sarana Pemerintah yang terdapat di desa sebagai berjalannya proses pemerintahan Desa Anyar terdiri dari, Kantor Desa, BUMDES, BPD, LKD/LK, LKPM/LPM, PKK dan Karang Taruna.

b. Sarana Pendidikan

Pendidikan sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat. Penting Pendidikan dalam kehidupan berpengaruh terhadap perubahan sosial di masyarakat, untuk membekali maupun mempersiapkan masyarakat untuk menjadi lebih baik dan dapat menghadapi ataupun mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi akibat dari perubahan sosial. Untuk memaparkan sebuah Pendidikan ketengah Masyarakat dibutuhkan sebuah Lembaga Pendidikan di tengah masyarakat agar proses Pendidikannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun sarana-sarana Pendidikan yang ada di Desa Anyar baik Pendidikan formal Maupun non formal dimulai dari TK (taman kanak-kanak), SD (sekolah dasar), SMP (sekolah menengah pertama), SMA (sekolah menengah atas), Tempat Bermain anak, Lembaga Pendidikan Agama, dan Perpustakaan Desa/Kelurahan.⁴⁷

B. Praktik Gadai Tanah Pertanian di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara

Gadai/Rahn menurut masyarakat Desa Anyar adalah hutang dengan jaminan suatu harta benda atau barang berharga seperti tanah pertanian (sawah/*bangket*) sebagai bentuk jamiinan oleh pihak yang

⁴⁷ *Profil Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat*, (21 September Tahun 2022), hlm. 4-5.

berhutang untuk memberikan rasa percaya kepada pihak yang memerikan hutang.

Praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Anyar adalah pemberi gadai biasanya meminjam uang kepada penerima gadai dengan menyerahkan sertifikat tanah pertanian (*sawah/bangket*) sebagai jaminan hutang dan menyerahkan tanahnya untuk dikelola oleh pemberi gadai sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dalam batasan waktu yang ditentukan sehingga gadai akan berakhir jika hutang sudah dibayar, selama gadai belum berakhir maka penerima gadai boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut, dalam hal ini sudah terjadi dari dulu dan dilakukan secara turun-menurun oleh masyarakat Desa Anyar.⁴⁸

Transaksi gadai dilakukan masyarakat Desa Anyar pada dasar tolong menolong namun berimbang untuk mencari keuntungan dari kesusahan ekonomi sesama masyarakat. Karena biasanya penerima gadai akan mengambil keuntungan dari pemberi gadai. Masyarakat sering melakukan transaksi gadai dengan sesama masyarakat, keluarga dan kerabat terdekat, masyarakat melakukan transaksi gadai tersebut karena ada suatu kebutuhan yang mendesak seperti biaya sekolah anak dan kebutuhan ekonomi sehingga tidak memiliki pilihan lain selain bertransaksi gadai sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Setelah peneliti melakukan penelitian terkait dengan praktik gadai yang terjadi di masyarakat Desa Anyar, adapun peneliti temukan dan dapatkan.

Wawancara dengan Bapak Zaenudin “Gadai menggadai adalah hal biasa yang dilakukan oleh masyarakat dengan sesama masyarakat, keluarga dan kerabat terdekat. Masyarakat biasanya melakukan transaksi gadai untuk mendapatkan pinjaman secara cepat tanpa ribet untuk kebutuhan ekonomi yang mendesak. Biasanya para petani melakukan transaksi gadai dengan menjadikan tanah pertanian (*sawah/bangket*) sebagai jaminan dalam hutang yang dilakukannya selain untuk menjamin suatu hutang tetapi juga untuk mendapatkan nilai

⁴⁸ Jiwalip (masyarakat), *wawancara*, Anyar, 1 April Tahun 2023

hutang yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan.⁴⁹

1. Pernyataan Kedua Belah Pihak

Pernyataan yang dimaksud disini adalah pernyataan antara pemberi gadai dan penerima gadai sewaktu awal melakukan transaksi gadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemberi gadai dan penerima gadai di Desa Anyar sebelum terjadinya kesepakatan, terlebih dahulu terdapat pernyataan kedua belah pihak.

Pernyataan Ibu Gus sebagai pemberi gadai, pernyataan tentang gadai.

Pertamakali ku aro bale bale Pak Zaenudin, ku bertujuan gadai tanak bangket ku isik cukupang biaya sekolah anak ku kuliah.

Terjemah Bahasa Indonesia:

Pertamakali saya kerumah Bapak Zaenudin, saya bertujuan menggadai tanah pertanian saya untuk mencukupi biaya sekolah anak saya.⁵⁰

Selanjutnya pernyataan Bapak Suparlan pemberi gadai, pernyataan tentang gadai.

Pertama kali ku keto aro bale Inak Mustiayu, ku bertujuan gadai tanak bangket ku agin arak isik cukupin kebutuhan.⁵¹

Terjemah Bahasa Indonesia:

Pertama kali saya datang kerumah Ibu Mustiayu, saya bertujuan gadai tanah pertanian (sawah/bangket) saya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Selanjutnya pernyataan Bapak Gumayun pemberi gadai, pernyataan tentang gadai.

⁴⁹ Zaenudin (penerima gadai), wawancara, Anyar, 1 April Tahun 2023

⁵⁰ Gus (pemberi gadai), wawancara, Anyar, 15 April, Tahun 2023

⁵¹ Suparlan (pemberi gadai), wawancara, Anyar 18 April, Tahun 2023

Pertama kali ku keto aro bale Amak Iramadi, ku bertujuan gadai tanak bangket ku isik rombok modal usaha.⁵²

Terjemahan Bahasa Indonesia:

Pertama kali saya kerumah Bapak Iramadi, saya bertujuan gadai tanah pertanian (sawah/*bangket*) saya untuk menambah modal usaha.

Jadi sesuai pernyataan di atas juga didukung oleh orang yang berpendapatan yang sama seperti Ibu Gus, Bapak Gumayun dan Bapak Suparlan.

Jadi sesuai hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan para pihak diperoleh informasi bahwa terlebih dahulu para pemberi gadai yang mendatangi rumah pihak penerima gadai untuk menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan pinjaman uang dengan cara menggadai tanah pertanian (sawah/*bangket*) milik sendiri.

2. Alasan Penyebab Terjadinya Gadai di Desa Anyar

Adapun alasan yang menjadi penyebab terjadinya gadai di masyarakat Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara sebagai berikut:

a. Biaya Pendidikan

Biaya Pendidikan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dikarenakan untuk menunjang ilmu Pendidikan yang lebih tinggi, hamper semua masyarakat membutuhkan sehingga tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat yang mencari tambahan uang dengan cara menggadai tanah pertanian (sawah/*bangket*) mereka, karena dengan cara ini masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan tambahan uang yang lebih banyak dikarenakan masyarakat rata-rata bekerja sebagai petani jadi penghasilan mereka terbilang masih kurang.

Seperti yang dilakukan Ibu Gus untuk mendapatkan biaya pendidikan anaknya.

⁵² Gumayun (pembri gadai), wawancara, Anyar, 19 April, Tahun 2023

“transaksi gadai yang oleh dilakukan Ibu Gus dengan penerimaan gadai dengan tujuan untuk biaya Pendidikan anaknya ke perguruan yang lebih tinggi di tanah rantau dengan menggadai tanah pertaniannya (sawah/*bangket*) sebagai jaminan. Dengan pinjaman uang itu anaknya bisa meneruskan pendidikannya.”⁵³

b. Kebutuhan ekonomi

Masyarakat rata-rata bekerja sebagai petani, yang memiliki penghasilan yang masih kurang sedangkan kebutuhan ekonomi sangat banyak, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sering melakukan transaksi gadai untuk mendapatkan uang lebih agar bisa memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Masyarakat menganggap cara ini lebih mudah untuk mendapatkan uang tambahan.

Seperti yang dilakukan oleh Bapak Suparlan untuk mendapatkan biaya kebutuhan ekonomi sehari-hari.

“transaksi gadai yang dilakukan Bapak Suparlan dengan penerimaan gadai dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari dengan menggadai tanah pertanian (sawah/*bangket*) milik sendiri sebagai jaminan hutangnya. Dengan cara ini kebutuhan ekonomi sehari-hari tercukupi.”⁵⁴

c. Modal Usaha

Kurangnya lapangan pekerjaan, masyarakat ingin membangun usaha, karena kekurangan modal untuk mendapatkan modal usaha masyarakat terpaksa melakukan transaksi gadai supaya bisa mencukupi modal usaha. Untuk merubah perekonomian masyarakat mencari tambahan uang dengan melakukan transaksi gadai sesama masyarakat, keluarga dan kerabat terdekat untuk mendapatkan uang tambahan supaya bisa mencukupi modal usaha yang diinginkan.

Seperti yang dilakukan oleh Bapak Gumayun untuk mendapatkan modal usaha.

⁵³ Gus (pemberi gadai), *wawancara*, Anyar, 15 April, Tahun 2023

⁵⁴ Suparlan (pemberi gadai), *wawancara*, Anyar 18 April, Tahun 2023

“transaksi gadai yang dilakukan Bapak Gumayun dengan penerimaan gadai dengan tujuan untuk modal usahanya dengan menggadai tanah pertanian (sawah/*bangket*) milik sendiri sebagai jaminan hutang. Dengan cara ini modal usaha ia dapatkan dan usahanya bisa berjalan.”⁵⁵

3. Pelaksanaan gadai di Desa Anyar

Prosedur gadai yang terjadi di masyarakat Desa Anyar dari hasil temuan dan wawancara terhadap masyarakat oleh peneliti, yaitu prosedur dalam pelaksanaan transaksi gadai yang dilakukan oleh pemberi gadai dan penerima gadai. pelaksanaan gadai biasanya terjadi pada umumnya dimana si pemberi gadai datang ke rumah penerima gadai terlebih dahulu dengan menyampaikan tujuan dari kedatangannya untuk meminjam uang dan menyebutkan jumlah uang yang dibutuhkan dengan menawarkan tanah pertanian (sawah/*bangket*) sebagai jaminan hutang.

Wawancara dengan Ibu Gus sebagai pemberi gadai

“saya udah gadikan tanah pertanian (sawah/*bangket*) saya sebesar Rp. 75,000,000 dengan luas tanah saya 23 are, untuk biaya kuliah anak saya dan kebutuhannya selama kuliah.”⁵⁶

Wawancara dengan Bapak Suparlan sebagai pemberi gadai

*“aku lakok bantuan kon epe Inak Mustiayu lakok tulung bantu aku sekali ni, niat ku kete aro epe ku lakok singgak kepeng isik keperluan sengando-ngando sengak jekak te susah gati ni, sade ita singgak kepeng Rp. 10,000,000 ni jaminan a bangket ku seluas 1.850 m2.”*⁵⁷

Terjemahan Bahasa Indonesia:

“saya kesini minta bantuan sama Ibu Mustiayu Untuk minta bantuan kali ini, niat saya kesini untuk pinjam uang keperluan sehari-hari soalnya saya dalam keadaan susah, Kasih saya pinjam uang sebesar Rp. 10,000,000 sebagai

⁵⁵ Gumayun (pembri gadai), *wawancara*, Anyar, 19 April, Tahun 2023

⁵⁶ Gus (pemberi gadai), *wawancara* , Anyar, 15 April, Tahun 2023

⁵⁷ Suparlan (pemberi gadai), *wawancara*, Anyar 18 April, Tahun 2023

jaminannya tanah pertanian (sawah/*bangket*) saya seluas 1.850 m².”

Wawancara dengan Bapak Gumayun sebagai pemberi gadai

*‘Amak Iramadi tujuan ku aro bale epe, ku kete singgak kepeng kon epe sengak aku kekurangan kepeng isik modal usaha ku, sade ta singgak kepeng Rp. 25, 000, 000 det ni jari jaminan a tanak bangket ku seluas 2.250 m2.’*⁵⁸

Terjemahan Bahasa Indonesia

‘Bapak Iramadi tujuan saya kerumah kamu, saya kesini mau pinjam uang soalnya saya kekurangan untuk modal usaha saya. Kasih saya pinjam uang Rp. 25, 000, 000 dan sebagai jaminan tanah pertanian (sawah/*bangket*) saya seluas 2.250 m².’

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Zaenudin sebagai penerima gadai

*‘Waktu itu Ibu Gus datang kerumah pinjam uang, saya memberikan pinjaman uang sebesar 75. 000, 000, dengan jaminan tanah pertanian (sawah/*bangket*) miliknya dengan luas 23 are.’*⁵⁹

Selanjutnya pernyataan dari Ibu Mustiayu sebagai penerima gadai

*‘Amak Suparlan datang aro bale singgak kepeng Rp. 10, 000, 000, isik keperluan bilang ando trus jamianan tanak bangket da 1.850 m². sade ku trus amak Suparlan singgak kepeng 10, 000, 000.’*⁶⁰

Terjemahan Bahasa Indonesia:

‘Bapak Suparlan datang kerumah untuk pinjam uang Rp. 10, 000,000, untuk keperluan sehari-hari dan sebagai jaminan tanah pertanian (sawah/*bangket*) miliknya seluas 1.850 m². Saya kasih Bapak Suparlan pinjam uang Rp. 10, 000,000.’

⁵⁸ Gumayun (pembri gadai), *wawancara*, Anyar, 19 April, Tahun 2023

⁵⁹ Zaenudin (penerima gadai), *wawancara*, Anyar, 1 April Tahun 2023

⁶⁰ Maustiayu (penerima gadai), *wawancara*, Anyar, 20 April Tahun 2023

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Iramadi sebagai penerima gadai

“Amak Gumayun datang aro bale singgak kepeng, sade ku de singgak kepeng Rp. 25, 000, 000, det jari jaminan hutang da tanak bangket da seluas 2.250 m²”⁶¹

Terjemahan Bahasa Indonesia:

“Bapak Gumayun datang kerumang untuk pinjam uang, saya kasih pinjaman uang sebesar Rp. 25, 000, 000. Dan jadi jaminan hutangnya tanah pertanian miliknya seluas 2.250 m².”

Bentuk pelaksanaan gadai yang digunakan adalah perjanjian secara lisan berdasarkan kesepakatan bersama antar kedua belah pihak yang saling percaya satu sama lain. Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis (lisan), perjanjian tertulis adalah perjanjian yang ditulis di atas kertas yang diberi materai (hitam diatas putih) sebagai bukti atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan tertulis, sedangkan perjanjian tidak tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara lisan dari omongan ke omongan sesuai kesepakatan bersama.

Masyarakat Desa Anyar menggunakan akad ijab dan kabul atau lisan tanpa menggunakan akad tertulis karena masyarakat Desa Anyar sudah menjadi kebiasaan menggunakan akad *ijab* dan *kabul* atau lisan, dikarenakan masih perdesaan dan banyak masyarakat belum paham hukum.

4. Praktik Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai di Desa Anyar

Masyarakat Desa Anyar menggunakan lahan pertanian (sawah/*bangket*) sebagai jaminan hutang dikarenakan memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

Pengambilan pemanfaatan barang jaminan dilakukan oleh penerima gadai hal ini diungkapkan oleh Bapak Zaenudin

“apabila serah terima sudah terjadi maka swah itu berhak saya kelola sesuai kesepakatan yang telah disepakati di awal dan apabila sawah ditebus atau dijual ke orang lain secara

⁶¹ Iramadi (penerima gadai), *wawancara*, Anyar, 21 April Tahun 2023

diam-diam dan sebelum perjanjian berakhir dia harus mengganti uang saya lebih dari yang dipinjamnya.’’⁶²

Selanjutnya wawancara terhadap Ibu Mustiayu sebagai penerima gadai.

‘‘sedopak batas waktu perjanjian berakhir, aku jari gawek bangket det mok hasil lelek bangket te gadai. sedopak man waktu berakhir misal mele te tebus harus ye gentik kepeng ku lebih lelek singgak a soal merasa terugiang aku.’’⁶³

Terjemahan Bahasa Indonesia:

‘‘sebelum batas waktu perjanjian berakhir, saya yang kelola tanah pertanian (sawah/*bangket*) dan saya berhak atas hasil pertanian dari sawah yang digadai. sebelum waktu berakhir semisal swah itu mau ditebus maka harus dia kembalikan uang saya lebih dari uang pinjamannya karena saya merasa dirugikan.’’

Selanjutnya wawancara terhadap Bapak Iramadi sebagai penerima gadai.

‘‘sedopak batas waktu perjanjian berakhir, aku jari gawek bangket det mok hasil lelek bangket te gadai. Sedopak man waktu berakhir misal mele te tebus harus ye gentik kepeng ku lebih lelek singgak a soal merasa terugiang aku.’’⁶⁴

Terjemahan Bahasa Indonesia:

‘‘sebelum batas waktu perjanjian berakhir, saya yang kelola tanah pertanian (sawah/*bangket*) dan saya berhak atas hasil pertanian dari sawah yang digadai. sebelum waktu berakhir semisal swah itu mau ditebus maka harus dia kembalikan uang saya lebih dari uang pinjamannya karena saya merasa dirugikan.’’

⁶² Zaenudin (penerima gadai), *wawancara*, Anyar, 1 April Tahun 2023

⁶³ Maustiayu (penerima gadai), *wawancara*, Anyar, 20 April Tahun 2023

⁶⁴ Iramadi (penerima gadai), *wawancara*, Anyar, 21 April Tahun 2023

Jadi pemanfaatan barang jaminan tanah pertanian (sawah/*bangket*) dapat dilihat, penerima gadai yang mengelola, menanam dan yang mendapatkan hasil dari hasil pertanian selama perjanjian itu berakhir. Mereka juga mengambil keuntungan dari kesusahan masyarakat dan memanfaatkan praktik gadai ini sebagai keuntungan.

5. Jangka Waktu

Adapun jangka waktu gadai biasanya dilukan dengan kesepakatan bersama antar kedua belah pihak penerima gadai dan pemberi gadai, seperti wawancara terhadap bapak zaenudin sebagai penerima gadai.

“sebelum perjanjian gadai terjadi, biasanya penerima gadai dan pemberi gadai akan merundingkan kapan batas waktu masa gadai, jika sudah dirundingkan dan sesuai kesepakatan bersama kedua belah pihak baru batas waktu bisa ditentukan, selama batas waktu itu belum berakhir maka tanah pertanian (sawah/*bangket*) diserahkan ke penerima gadai untuk dikelola dan dimanfaatkan sampai batas waktu berakhir.”⁶⁵

Selanjutnya wawancara terhadap Ibu Mustiayu sebagai penerima gadai

*“gadai no arak setelah perjanjian no te sepakati, selama batas waktu sawek te tentuang lek awal maka gadai nyebau berakhir sedepok masa gadai berakhir.”*⁶⁶

Terjemahan Bahasa Indonesia:

“biasanya gadai itu ada setelah perjanjian itu disepakati, jadi selama batas waktu yang sudah ditentukan di awal maka gadai tidak bisa berakhir sebelum masa gadai berakhir.”

Selanjutnya wawancara terhadap Bapak Iramadi sebagai penerima gadai.

⁶⁵ Zaenudin (penerima gadai), wawancara, Anyar, 1 April Tahun 2023

⁶⁶ Maustiayu (penerima gadai), wawancara, Anyar, 20 April Tahun 2023

“bangket si wah te gadai nyebau te jual aro tau len sebelum masa gadai a tutuk sesuai perjanjian, trus selama perjanjian depok tutuk sik berhak atas bangket no si penerima gadai sengkak bangeket no sawek jaring jaminan.”⁶⁷

Terjemahan Bahasa Indonesia

“tanah pertanian (sawah/bangket) tidak boleh di jual ke orang lain sebelum masa gadai berakhir sesuai perjanjian, trus selama perjanjian belum berakhir yang berhak atas tanah itu si penerima gadai karena tanah pertanian (sawah/bangket) sudah di jadikan sebagai jaminan.”

6. Berakhirnya Gadai

Berakhirnya gadai di Desa Anyar ditandai dengan penebusan atau mengembalikan uang pinjaman setelah batas waktu berakhir ke penerima gadai baru si penerima gadai akan menyerahkan barang jaminan ke si pemberi gadai.

Wawancara terhadap Bapak Zaenudin sebagai penerima gadai.

“Berakhirnya masa gadai ketika uang pinjaman dikembalikan sesuai batas waktu yang ditentukan di perjanjian awal, dan saya akan mengembaliakn barang jamianan.”⁶⁸

Wawancara terhadap Ibu Gus sebagai pemebri gadai

“ini saya kembalikan uang pinjaman saya beserta uang tambahan karena saya sudah menjual tanah saya ke orang lain sebelum masa gadai berakhir, dan Saya minta kembali barang jamianan saya.”⁶⁹

Selanjutnya wawancara terhadap Ibu Mustiyu sebagai penerima gadai

⁶⁷ Iramadi (penerima gadai), wawancara, Anyar, 21 April Tahun 2023

⁶⁸ Zaenudin (penerima gadai), wawancara, Anyar, 1 April Tahun 2023

⁶⁹ Gus (pemberi gadai), wawancara, Anyar, 15 April, Tahun 2023

‘‘lamun sawek kembaliang kepeng singgak kon aku jak be sade ku su ampok bangket si jamanang a, kan sawek arak batas waktu si sawek te sepakati ta bareng.’’⁷⁰

Terjemahan Bahasa Indonesia:

‘‘kalao dia udah kembalikan uang pinjamannya di saya pasti saya kembalikan tanah pertanian (sawah/bangket) yang dijadikan jaminan, kan udah ada batas waktu yang sudah kita sepakati bersama.’’

Selanjutnya wawancara terhadap Bapak Suparlan sebagai pemberi gadai.

‘‘ni ku bayar utang ku agit ku singgak kepeng epe no, det ku sade epe kepeng ganti rugi sengak depok berakhir waktu gadai ampok ku kete bayar hutang ku sesuai kesepakatan ta, det ku kete lakok bangket ku ampok.’’⁷¹

Terjemahan Bahasa Indonesia:

‘‘ini saya bayar hutang saya karena saya udah pinjam uang kamu, dan ini juga saya kasih uang ganti rugi karena belum berakhir masa gadai saya kesini bayar hutang saya sesuai kesepakatan kita, saya juga kesini minta tanah pertanian (sawah/bangket) kembali.’’

Selanjutnya wawancara terhadap Bapak Iramadi sebagai penerima gadai

‘‘lamun sawek kembaliang kepeng singgak kon aku jak be sade ku su ampok bangket si jamanang a, kan sawek arak batas waktu si sawek te sepakati ta bareng.’’⁷²

Terjemahan Bahasa Indonesia:

‘‘kalao dia sudah kembalikan uang pinjamannya di saya pasti saya kembalikan tanah pertanian (sawah/bangket) yang dijadikan jaminan, kan udah ada batas waktu yang sudah kita sepakati bersama.’’

⁷⁰ Maustiayu (penerima gadai), wawancara, Anyar, 20 April Tahun 2023

⁷¹ Suparlan (pemberi gadai), wawancara, Anyar 18 April, Tahun 2023

⁷² Iramadi (penerima gadai), wawancara, Anyar, 21 April Tahun 2023

Selanjutnya wawancara terhadap Bapak Gumayun sebagai pemberi gadai.

‘ni ku bayar utang ku agit ku singgak kepeng epe no, det ku sade epe kepeng ganti rugi sengk depok berakhir waktu gadai ampok ku kete bayar hutang ku sesuai kesepakatan ta, det ku kete lakok bangket ku ampok.’⁷³

Terjemahan Bahasa Indonesia:

‘ini saya bayar hutang saya karena saya udah pinjam uang kamu, dan ini juga saya kasih uang ganti rugi karena belum berakhir masa gadai saya kesini bayar hutang saya sesuai kesepakatan kita, saya juga ke sini minta tanah pertanian (sawah/bangket) kembali.’

Berakhirnya gadai di Desa Anyar dapat dilihat, pemberi gadai mendatangi rumah penerima gadai untuk mengembalikan uang pinjaman beserta uang ganti rugi untuk mengambil kembali barang jaminannya yang sudah dijadikannya sebagai jaminan hutang dan penerima gadai akan mengembalikan barang jaminan kepada pemberi gadai setelah menerima uang yang sudah dipinjam dari pemberi gadai.

Perpustakaan UIN Mataram

⁷³ Gumayun (pembri gadai), wawancara, Anyar, 19 April, Tahun 2023

BAB III
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK GADAI TANAH PERTANIAN DI DESA ANYAR
KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

A. Analisis Praktik Gadai Tanah Pertanian di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara

1. Pernyataan Dari Kedua Belah Pihak

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipenuhi dalam transaksi *rahn*/gadai, yaitu *ijab qabul* yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak dengan suka sama suka.

Dalam praktik gadai di Desa Anyar biasanya masyarakat atau kedua belah pihak bertemu dan menyampaikan tujuannya dengan mendatangi rumah penerima gadai untuk mencari pinjaman hutang dengan membawa barang jaminan sebagai jaminan hutang. Dalam Al Qur'an Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad *ar-rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dalam surat *al-Baqarah* ayat 283 Allah berfirman:

أَمِنْ ۖ فَإِنْ مَّفْبُوضَةٌ فَرَاهُنٌ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرِ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ
وَلَا ۖ رَبَّهُ اللَّهُ وَلِيَتَّقِ أَمَانَتَهُ أَوْ تَمِنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ بَعْضًا بَعْضَكُمْ
تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ ۖ قَلْبُهُ آثِمٌ فَإِنَّهُ يَكْتُمُهَا وَمَنْ الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوا
عَلَيْكُمْ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya

mempercayai.” (QS. Al-Baqarah: 283) Para ulama fiqh sepakat bahwa ar-rahn boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai secara hukum oleh si piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan bisa dipegang / dikuasai oleh si pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status al-Marhun (menjadi jaminan hutang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu.

Dalam *Ijma* para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Dalam hal ini pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Berdasarkan fatwa Dewan *Syari’ah* Nasional No. 25/DSNMUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa, dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan. *Jumhur* ulama berpendapat bahwa *rahn* disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.⁷⁴

2. Faktor Penyebab Terjadinya Gadai di Desa Anyar

Faktor terjadinya transaksi gadai di Desa Anyar Kecamatan Bayan dikarenakan kebutuhan ekonomi mendesak, kurangnya modal usaha dan untuk biaya sekolah anak kejenjang lebih tinggi, dengan menggadai lahan pertaniannya sebagai barang jaminan untuk mendapatkan pinjaman hutang.

Untuk mendapatkan uang pinjaman cepat dengan jumlah yang lumayan besar masyarakat akan melakukan transaksi gadai dan sebagai jaminannya tanah pertanian miliknya. Dari faktor penyebab terjadinya transaksi gadai timbulah sebuah perjanjian,

⁷⁴ Muhammad Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah*, cet.I, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), hlm. 52.

dalam pengertian umum disebut juga persetujuan, traktat, ataupun konvensi. Perjanjian merupakan kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum.⁷⁵

Perjanjian mempunyai dua bentuk; yaitu perjanjian yang berbentuk tertulis dan perjanjian lisan (*unwritten agreement or oral agreement*) dan perjanjian yang tertulis (*written agreement*). Perjanjian yang tidak tertulis merupakan pernyataan secara bersama atau secara timbal balik yang diucapkan oleh para pihak, seperti transaksi gadai yang dilakukan oleh Bapak Gumayun dan Bapak Iramadi yang menggunakan perjanjian secara lisan, Mengenai suatu masalah tertentu yang menyangkut kepentingan para pihak. Sedangkan Perjanjian yang berbentuk tertulis merupakan perwujudan dari kata sepakat yang otentik dan mengikat para pihak.

3. Pelaksanaan gadai di Desa Anyar

Sebagaimana telah dipaparkan di atas sebelumnya prosedur praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Anyar sebagai berikut:

Pemberi gadai akan mendatangi rumah penerima gadai untuk meminta bantuan untuk diberikan pinjaman hutang dengan barang jaminan tanah pertanian miliknya sendiri.

Dari praktik gadai yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Anyar di atas dapat kita simpulkan, *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dapat disimpulkan secara sederhana bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang yang dimana adanya hutang terjadi jika ada jaminan berupa barang tetap atau barang elektronik yang penting barang yang dijamin bernilai barang jaminan bisa diambil apabila utang sudah dilunasi dalam menggadai barang yang akan dijamin harus jelas antara hak dan kewajiban penerima gadai maupun pemberi gadai selain itu jangka waktu

⁷⁵ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian*, cet ke-1 (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm.12.

yang disepakati jelas serta resiko dan berakhir gadai apabila pemberi gadai wanprestasi atau ingkar janji. Dalam buku Hukum Ekonomi Syariah, para ulama sepakat bahwa barang jaminan atau barang gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai, tindakan yang memanfaatkan barang jaminan gadai adalah *riba*. Barang jaminan dalam islam adalah barang yang pengang sebagai jaminan hutang dan tidak boleh dikelola maupun dimanfaatkan dan hasil tetap menjadi hak pemilik pemberi gadai tersebut. Ulama bersepakat, setiap utang piutang yang dalamnya adalah keuntungan, maka itu adalah *riba*. Karena setiap bentuk *qiradh* yang mengalir manfaat didalamnya adalah *riba*. Barang gadai dalam Islam hanyalah sebagai jaminan utang yang dipengang oleh pemberi pinjaman. Sedangkan pemanfaatan dan hasil tetap menjadi hak pemberi gadai.⁷⁶

4. Praktik Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai di Desa Anyar

Pemanfaatan barang jaminan di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemanfaatan barang jaminan sudah terjadi dari dulu dan sudah turun temurun sebagai kebiasaan masyarakat, dimana penerima gadai lah yang memanfaatkan barang jaminan serta hasil dari pemanfaatan barang jaminan diambil oleh penerima gadai sepenuhnya. Dalam buku Hukum Ekonomi Syariah, para ulama sepakat bahwa barang jaminan atau barang gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai, tindakan yang memanfaatkan barang jaminan gadai adalah *riba*. Barang jaminan dalam islam adalah barang yang pengang sebagai jaminan hutang dan tidak boleh dikelola maupun dimanfaatkan dan hasil tetap menjadi hak pemilik pemberi gadai tersebut. Ulama bersepakat, setiap utang piutang yang dalamnya adalah keuntungan, maka itu adalah *riba*. Karena setiap bentuk *qiradh* yang mengalir manfaat didalamnya adalah *riba*. Barang gadai dalam Islam hanyalah sebagai jaminan

⁷⁶ Hukimah, Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik Gadai Sawah, Jurnal Fenomena, Vol 8, No 2, Tahun 2016, hlm 195.

utang yang dipengang oleh pemberi pinjaman. Sedangkan pemanfaatan dan hasil tetap menjadi hak pemberi gadai.⁷⁷

Dalam hadits disebutkan,

رَبًّا فَهُوَ، مَنفَعَةً جَرَّ قَرْضٍ كُلُّ

Artinya: “Setiap utang piutang yang ditarik manfaatnya didalamnya, maka itu adalah riba.” (Diriwayatkan oleh Al-Harits bin Abi Usamah).

5. Jangka Waktu Gadai di Desa Anyar

Gadai yang terjadi di masyarakat Desa Anyar yang mana kedua belah pihak yang melakukan transaksi sudah membuat putusan waktu pelunasan barang jaminan atau kapan masa gadai itu akan berakhir.

”Hukum Perjanjian” ataupun ”Hukum Kontrak”. Mempunyai *artikulasi* istilah masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya.⁷⁸ Terkait suatu transaksi yang mengakibatkan adanya konsekuensi yang berupa suatu peristiwa tuntutan-menuntut yang disebut hukum perundangan.⁷⁹

Hukum perjanjian mempunyai istilah yaitu suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau ada dua orang yang membuat sebuah perjanjian untuk melaksanakan suatu hal.⁸⁰ Istilah ini digunakan sebagai bentuk nyata melihat dari adanya transaksi. Jika pengaturan hukum tersebut mengenai perjanjian dalam bentuk yang tertulis, maka disebut Hukum Kontrak.⁸¹

Sedangkan untuk menggambarkan bentuk abstrak terjadinya keterikatan dari para pihak yang mengadakan transaksi tersebut, digunakan istilah Hukum Perikatan. Perjanjian ini tidak hanya timbul dari antara adanya para pihak tersebut, namun juga dari ketentuan yang berlaku di luar perjanjian yang menyebabkan terikatnya para pihak untuk melaksanakan tindakan hukum

⁷⁷ Hukumah, Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik Gadai Sawah, Jurnal Fenomena, Vol 8, No 2, Tahun 2016, hlm 195.

⁷⁸ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 1

⁷⁹ Subekti. *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-6. t.tp, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm.1

⁸⁰ Subekti. *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-6. t.tp, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm.1

⁸¹ I.G. Rai Widjaya. *Merancang Suatu Kontrak Teori dan Praktik*. (Jakarta: Kesaint Blanc, 2003), hlm. 3

tertentu. Di sini tampak bahwa Hukum Perikatan mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekadar Hukum Perjanjian.⁸²

Adapun istilah hukum kontrak syari'ah adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum di bidang *mu'amalah* khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi berdasarkan kata sepakat antara dua pihak atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam.⁸³

Berdasarkan pemaparan teori di atas peneliti atas menjelaskan bahwa dalam bertransaksi lebih baiknya membuat surat perjanjian antara kedua belah pihak yang diharuskan seorang saksi dalam transaksi, demi memperkuat akad gadai agar tidak timbul adanya permasalahan maupun perselisihan dikemudian hari.

6. Berakhirnya Gadai

Berakhirnya gadai biasanya kedua belah pihak sudah menentukan kapan masa gadai akan berakhir sesuai kesepakatan perjanjian di awal sebelum transaksi gadai itu disepakati.

Gadai akan berakhir jika uang pinjaman sudah dikembalikan sesuai batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan bila barang jaminan dijual ke orang lain secara diam-diam sebelum masa gadai maka pihak pemberi gadai membayar lebih dari uang pinjaman yang dipinjamnya dan akan dikembalikan ketika hutang sudah dibayar lunas sesuai batas waktu yang sudah ditentukan diawal, Ulama bersepakat, setiap utang piutang yang dalamnya adalah keuntungan, maka itu adalah *riba*. Karena setiap bentuk *qiradh* yang mengalir manfaat didalamnya adalah *riba*. Barang gadai dalam Islam hanyalah sebagai jaminan utang yang dipengang oleh pemberi pinjaman. Sedangkan pemanfaatan dan hasil tetap menjadi hak pemberi gadai.⁸⁴

⁸² Subekti. *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-6. t.tp, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm.1

⁸³ Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 3.

⁸⁴ Hukimah, Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik Gadai Sawah, *Jurnal Fenomena*, Vol 8, No 2, Tahun 2016, hlm 195.

Dalam asas-asas hukum perjanjian hukum islam terdapat Asas Janji itu mengikat, merupakan suatu janji yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh para pihak yang melakukan perjanjian tanpa merugikan salah satu pihak.

Gadai yang terjadi di masyarakat Desa Anyar adalah pinjaman hutang dengan tanah pertanian (sawah/*bangket*) sebagai barang jaminan gadai. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para pihak gadai, adapun nama pelaku gadai tanah pertanian (sawah/*bangket*) di masyarakat Desa Anyar yang penulis ketahui adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Nama-nama pemberi gadai dan penerima gadai di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara

No	Pemberi Gadai	Penerima Gadai
1.	Gus	Zaenudin
2.	Suparlan	Mustiayu
3.	Gumayun	Iramadi

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Gadai Tanah Pertanian di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara

Hukum ekonomi syariah merupakan sekumpulan praturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik bersifat komersial maupun yang tidak komersial, yang didasarkan pada hukum Islam.

Gadai/*rahn* adalah salah satu transaksi dalam bermuamalah, dalam Islam diperbolehkan praktik gadai hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-baqarah 238:

بَعْضُكُمْ مِنْ آٰمِنٍ ۗ فَاِنْ مَّقْبُوْضَةٌ فَرٰهِنٌ كَاتِبًا تَجِدُوْا وَّلَمْ سَفَرْ عَلٰى كُنْتُمْ وَاِنْ
 الشَّهَادَةُ تَكْتُمُوْا وَّلَا ۗ رَبَّهٗ اللّٰهُ وَّلِيَّتِيْ اٰمَانَتُهٗ اَوْ تُمِنَ الَّذِيْ فَلَئُوْدٌ بَعْضًا
 عَلَيِّمْ تَعْمَلُوْنَ بِمَا وَّاللّٰهُ ۗ لِبَهَقَ اَيْمٌ فَاِنَّهٗ يَكْتُمُهَآ وَمَنْ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.” (QS. Al-Baqarah : 283) Para ulama fiqh sepakat bahwa ar-rahn boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai secara hukum oleh si piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan bisa dipegang / dikuasai oleh si pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status al-Marhun (menjadi jaminan hutang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu.

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa dalam bertransaksi lebih baiknya membuat surat perjanjian antara kedua belah pihak yang diharuskan seorang saksi dalam transaksi, demi memperkuat akad gadai agar tidak timbul adanya permasalahan maupun perselisihan dikemudian hari.

1. Analisis Pelaksanaan Gadai

Pelaksanaan praktik gadai tanah pertanian (sawah/bangket) yang terjadi di Masyarakat Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Dalam Hukum Ekonomi Syariah dapat dilihat dari rukun dan syarat gadai yaitu sebagai berikut:

Gadai/*rahn* adalah pinjaman dengan jaminan suatu barang atau benda dan memiliki beberapa rukun dan syarat antara lain: rukun gadai seperti *ijab-qabul*, *aqid* yaitu orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*), barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) dan ada hutang (*marhun bih*). Pelaksanaan gadai di Desa Anyar sudah memenuhi keempat rukun tersebut, yaitu adanya akad *ijab-qabul* yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin*, adanya *aqid* yaitu

rahin dan *murtahin*, adanya *marhun* yaitu tanah pertanian (sawah/*bangket*) dan *marhun bih* yaitu hutang.

Orang yang melakukan akad gadai harus memenuhi syarat yaitu cakap dalam bertindak hukum, yaitu orang yang baligh dan berakal, syarat *marhun* yaitu barang jaminan yang bisa dijual dan nilai jualnya seimbang dengan hutang, barang jaminan bernilai harta dan bisa dimanfaatkan, barang jaminan harus jelas dan tentu, barang jaminan milik sah orang berhutang, barang jaminan tidak boleh berkaitan dengan orang lain, barang jaminan harus harta utuh dan tidak bertebaran dibeberapa tempat.

Gadai/*rahn* yang terjadi di Desa Anyar Kecamatan Bayan belum memenuhi rukun dan syarat sesuai yang terdapat dalam rukun dan syarat gadai. Dimana antara kedua belah pihak pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) melakukan *ijab* dan *qabul* atau serah terima seperti yang dilakukan oleh pemberi gadai dan penerima gadai. Dalam hal ini pelaksanaan gadai tanah pertanian (sawah/*bangket*) sudah dilakukan oleh pihak *rahin* dan *murtahin*. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi gadai tersebut sudah cakap hukum, dewasa dan berakal sehat jasmani rohani. Barang yang dijadikan jaminan (tanah pertanian) adalah milik sah dari pemberi gadai. Dalam hal ini belum bisa dikatakan sesuai dengan hukum Islam dikarenakan *murtahin* mengambil keuntungan dari transaksi tersebut.

Dalam pelaksanaan praktik gadai yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Anyar adalah transaksi yang tindak adanya surat perjanjian tertulis melaikan dalam transaksi tersebut menggunakan lisan. Meskipun masyarakat sudah saling mempercayai satu sama lain dan dilakukan sesama keluarga, maupun kerabat terdekat. Surat perjanjian yang tertulis sangatlah penting untuk jadikan bukti jika terjadi salah paham atau perselisihan dikemudian hari antara pemberi gadai dan penerima gadai.

2. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Tanah Pertanian Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara

Gadai/*rahn* adalah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak atas dasar tolong menolong sesama masyarakat yakni

pemberi gadai menyerahkan obyek yang digadai dan penerima gadai akan memberikan pinjaman hutang.

Tanah pertanian (sawah/*bangket*) yang dijadikan sebagai jaminan dalam peminjaman uang, akan sepenuhnya dikelola oleh pihak penerima gadai dengan cara digarap dan ditanami dengan bibit pertanian seperti padi dan dirawat serta diberikan pupuk agar mendapatkan hasil yang baik dan bagus. Dalam buku Hukum Ekonomi Syariah, para ulama sepakat bahwa barang jaminan atau barang gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai, tindakan yang memanfaatkan barang jaminan gadai adalah *riba*. Barang jaminan dalam islam adalah barang yang pengang sebagai jaminan hutang dan tidak boleh dikelola maupun dimanfaatkan dan hasil tetap menjadi hak pemilik pemberi gadai tersebut. Ulama bersepakat, setiap utang piutang yang dalamnya adalah keuntungan, maka itu adalah *riba*. Karena setiap bentuk *qiradh* yang mengalir manfaat didalamnya adalah *riba*. Barang gadai dalam Islam hanyalah sebagai jaminan utang yang dipengang oleh pemberi pinjaman. Sedangkan pemanfaatan dan hasil tetap menjadi hak pemberi gadai.⁸⁵

Dalam hadits disebutkan,

حَرَامٌ فَهُوَ مَنَفَعَةٌ جَرَّ قَرْضٍ كُلُّ

Artinya: “Setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan, maka itu dihukumi haram.” (Diriwayatkan oleh Al-Harits bin Abi Usamah).

Pelaksanaan praktik gadai di Desa Anyar, kebanyakan masyarakat menggunakan tanah pertaniannya (sawah/*bangket*) sebagai barang jaminan yang akan dimanfaatkan dan diambil hasil sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*). Bisa kita lihat dari pemaparan di bawah ini.

Seerti gadai yang dilakukan Ibu Gus (*rahin*) dan Bapak Zaenudin (*murtahin*) yang sudah berlangsung selama lima tahun dengan luas tanah 23 are dengan pinjaman hutang sebesar Rp. 75, 500, 000. selama lima tahun. Tanah pertanian (sawah/*bangket*)

⁸⁵ Hukimah, Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik Gadai Sawah, Jurnal Fenomena, Vol 8, No 2, Tahun 2016, hlm 195.

tersebut dimanfaatkan oleh bapak Zaenudin (*murtahin*), setiap tahunnya tanah pertanian (*sawah/bangket*) dikelola dan ditanami bibit pertanian seperti kacang tanah, dan padi. Dalam setahun tanah pertanian (*sawah/bangket*) tersebut bisa sampai tiga kali masa panen karena tanah pertanian bisa ditanami tiga kali dalam setahun, dalam satu kali panen bisa menghasilkan kurang lebihnya 10 ton kacang tanah dan padi, jika diakumulasikan harga kacang tanah Rp. 400, 000 satu karung dan belum hasil panen yang lainnya selama tiga kali masa panen sebelumnya, bisa mencapai Rp.50, 000, 000 pertahunnya, hasil sepenuhnya diambil oleh penerima gadai (*murtahin*). Sebelum masa gadai berakhir ibu Gus (*rahin*) menjual tanahnya ke orang lain secara diam-diam dan ingin mengambil balik tanah pertaniannya (*sawah/ bangket*) kepada bapak Zaenudin (*murtahin*), akan tetapi Bapak Zaenudin (*murtahin*) merasa dirugikan dengan perjanjian yang dibuat di awal sesuai kesepakatan malah tidak sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Bapak Zaenudin (*murtahin*) meminta uang yang dipinjam oleh ibu Gus (*rahin*) dikembalikan melebihi uang yang dipinjam sebelumnya, dan ibu Gus (*rahin*) mengembalikan uang pinjamannya melebihi uang yang dipinjam di awal mulanya yang dipinjam Rp. 75, 000, 000. menjadi Rp. 90, 000, 000.

Selanjutnya gadai yang dilakukan oleh Bapak Suparlan (*rahin*) dan Ibu Mustiyau (*murtahin*), Bapak Suparlan menggadai tanah pertaniannya seluas 1.850 m² terhadap Ibu Mustiyau (*murtahin*) dengan pinjaman Rp. 10, 000, 000. dalam jangka waktu 5 tahun masa gadai. Selama masa gadai berlangsung Ibu Mustiyau mengelola dan mengambil hasil sepenuhnya dari tanah pertanian (*sawah/bangket*). dalam satu tahun tanah pertanian bisa ditanami sampai tiga kali masa panen. Ibu mustiyau menanaminya dengan bibit pertanian kacang tanah dan padi. Sekali panen bisa menghasilkan 8 ton jika diakumulasikan dalam satu tahun bisa mencapai Rp. 30, 000, 000. Hasil sepenuhnya diambil dan dimanfaatkan Ibu Mustiyau (*murtahin*). Sebelum masa gadai berakhir Bapak Suparlan (*rahin*) ingin mengambil kembali tanah pertanian (*sawah/bangket*) miliknya dengan mengembalikan uang pinjaman yang dipinjam terhadap Ibu Mustiyau (*murtahin*). Karena

masa belum bserakhir Ibu Mustiyau (*murtahin*) meminta dikembalikan uangnya melebihi uang yang dipinjam. Dari pinjaman Rp. 10, 000, 000. menjadi Rp. 15, 000,000.

Selanjutnya gadai yang dilakukan oleh Bapak Gumayun (*rahin*) dan Bapak Iramadi (*murtahin*), Bapak Gumayun menggadai tanah pertaniannya seluas 2.250 m² terhadap Bapak Iramadi (*murtahin*) dengan pinjaman Rp. 25, 000, 000. dalam jangka waktu 5 tahun masa gadai. Selama masa gadai berlangsung Bapak Iramdi mengelola dan mengambil hasil sepenuhnya dari tanah pertanian (*sawah/bangket*). Dalam satu tahun tanah pertanian bisa ditanami sampai tiga kali masa panen. Bapak Iramadi menanaminya dengan bibit pertanian kacang tanah dan padi. Sekali panen bisa menghasilkan 9 jika diakumulasikan dalam satu tahun bisa mencapai Rp. 35, 000, 000. Hasil sepenuhnya diambil dan dimanfaatkan Bapak Iramadi (*murtahin*). Sebelum masa gadai berakhir Bapak Gumayun (*rahin*) ingin mengambil kembali tanah pertanian (*sawah/bangket*) miliknya dengan mengembalikan uang pinjaman yang dipinjam terhadap Bapak Iramadi (*murtahin*). Karena masa belum bserakhir Bapak Iramadi (*murtahin*) meminta dikembalikan uangnya melebihi uang yang dipinjam. Dari pinjaman Rp.25, 000, 000. menjadi Rp. 30, 000, 000.

Dari hasil pemaparan di atas dapat dipahami bahwa pemanfaatan tanah pertanian (*sawah/bangket*) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Anyar tidak sesuai dengan hakikat akad gadai sebagai akad tolong menolong, *Murtahin* boleh mengelola dan mengambil hasil sepenuhnya dari tanah pertanian (*swah/bangket*) dengan cara diberikan ijin oleh *rahin*, namun gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Anyar merugikan pihak *rahin* karena pihak *murtahin* mengambil sepenuhnya hasil dan keuntungan dari pemanfaatan barang jaminan dari pihak *rahin*, jadi sangat menguntungkan pihak *murtahin*. Dalam buku Hukum Ekonomi Syariah, para ulama sepakat bahwa barang jaminan atau barang gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai, tindakan yang memanfaatkan barang jaminan gadai adalah *riba*. Barang jaminan dalam islam adalah barang yang pengang sebagi jaminan hutang dan tidak boleh dikelola maupun dimanfaatkan dan hasil

tetap menjadi hak pemilik pemberi gadai tersebut. Ulama bersepakat, setiap utang piutang yang dalamnya adalah keuntungan, maka itu adalah *riba*. Karena setiap bentuk *qiradh* yang mengalir manfaat didalamnya adalah *riba*. Barang gadai dalam Islam hanyalah sebagai jaminan utang yang dipengang oleh pemberi pinjaman. Sedangkan pemanfaatan dan hasil tetap menjadi hak pemberi gadai.⁸⁶



Perpustakaan UIN Mataram

⁸⁶ Hukimah, Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik Gadai Sawah, Jurnal Fenomena, Vol 8, No 2, Tahun 2016, hlm 195.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan tertakit dengan permasalahan praktik gadai tanah pertanian di Desa Anyar dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik gadai yang terjadi di Desa Anyar berdasarkan pemahaman yang sudah diajarkan dan dilukan turun temurun yang ada pada masyarakat Desa Anyar. Masyarakat Desa Anyar melakukan transaksi gadai yang bertujuan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mendesak, sebagai modal usaha dan untuk biaya anak sekolah kejenjang yang lebih tinggi dengan cara menggadaikan tanah pertanian dengan jumlah yang dibutuhkan. Dalam transaksi gadai tersebut, tanah pertanian yang digadai akan dikelola dan dimanfaatkan hasil sepenuhnya oleh penerima gadai, Gadai akan berakhir apabila masa gadai sudah berakhir dan uang yang dipinjam harus dikembalikan dan apabila masa gadai belum berakhir jika tanah pertanian ingin dambil atau ditebus kembali oleh pemberi gadai maka pemberi gadai harus mengembalikan uang pinjaman melebihi uang pinjaman yang dipinjam, barulah penerima akan mengembalikan tanah pertanian ke pemberi gadai dan gadai pun dianggap sudah berakhir.
2. Gadai di Desa Anyar berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah masih belum sempurna karena di awal perjanjian pemberi gadai tidak memanfaatkan barang gadai tetapi pertengahan penerima gadai memanfaatkan barang jaminan tersebut dan meskipun pihak penerima gadai memanfaatkan barang jaminan tertesbut akan tetapi sebgaiian pihak pemberi gadai mengizinkan penerima gadai untuk mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut. Memanfaatan barang jaminan tidak boleh dilakukan dalam hukum islam, setiap transaksi yang berjalan dalam hukum ekonomi syariah tidak boleh memberatkan, memanfaatkan barang jaminan atau mengambil keuntungan dan merugikan orang lain. Karena dalam transaksi yang terjadi di hukum ekonomi syraiah dilakukan harus berdasarkan tolong menolong untuk mencari kenikmatan

duniawi dan terlebih lagi kenikmatan akhirat. barang jaminan yang dimanfaatkan dan dikelola mengandung unsur *riba*, setiap bentuk *qiradh* yang mengalir manfaat didalamnya adalah *riba*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lakukan, peneliti akan mengungkapkan beberapa saran yang berhubungan dengan penelitian ini, adapun saran sebagai berikut:

1. Bagi kedua belah pihak gadai, pemberi gadai dan penerima gadai lebih baiknya membuat perjanjian tertulis dalam akad gadai sebagai penguat bukti, jika suatu saat terjadi perselisihan antara pemberi gadai dan penerima gadai terutama bagi pihak pemberi gadai karena barang gadai adalah barang berharga milik pemberi gadai.
2. Bagi penerima gadai hendaklah dalam memberikan pinjaman hutang kepada pemberi gadai tidak mencari keuntungan lebih dari gadai tanah pertanian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia, Konsep, Implementasi dan Institutionalisme*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006).
- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia, Konsep, Implementasi dan Institutionalisme* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Amirudin, Abidin Zaenal, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Ayuni, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Lahan Pertanian Desa Taloko Kec. Sanggar Kab. Bima*, (Skripsi FS UIN Mataram : 2022).
- Azalia Faradiba Saokori, *Pemanfaatan Gadai Kebun Kelapa Dalam Prespektif Fiqih Muamalah di Desa Anaraja Kec. Nangapanda Kab. Ende Prov. NTT*, (Skripsi UIN Mataram: 2020).
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008).
- Deni Saibani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2003).
- Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syaiah' dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

- Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Ghufron A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, cet. ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Gumayun (pembri gadai), *wawancara*, Anyar, 19 April, Tahun (2023).
- Gus (pemberi gadai), *wawancara*, Anyar, 15 April, Tahun (2023).
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2008).
- Hukimah, Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik Gadai Sawah, *Jurnal Fenomena*, Vol 8, No 2, Tahun (2016).
- I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian*, cet ke-1 (Bandung: Mandar Maju, 2002).
- I.G. Rai Widjaya. *Merancang Suatu Kontrak Teori dan Praktik*. (Jakarta: Kesaint Blanc, 2003).
- Ibrahim Anis, *et.al.*, *Al-Mu'jam Al-Wasith, Juz 2, Dar Ihya At-Turats Al-Arabiy*, cet.II, (Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1972).
- Iramadi (penerima gadai), *wawancara*, Anyar, 21 April Tahun (2023).
- Jiwalip (masyarakat), *wawancara*, Anyar, 1 April Tahun (2023)
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2013).
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2013).

- Maustiayu (penerima gadai), *Wawancara*, Anyar, 20 April Tahun (2023).
- Muhammad Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah*, cet. I, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003).
- Profil Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat*, (21 September Tahun 2022).
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-33, (Jakarta: Pradya Paramita, 2003).
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, cet. ke IV, (Jakarta : Cakrawal Publishing, 2009).
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 13, (Bandung : Al Maarif, 1987).
- Selayang Pandangan dan Sekilas Sejarah Desa Anyar*, (28 April 2018).
- Sri Wahyuningsih, *Peran Tokoh Agama Dalam Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Tentang Praktik Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Sawah di Desa Ungga Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah*, (Skripsi FS UIN Mataram : 2020).
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-6. ttp, (Jakarta: Intermasa, 2001)
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Suparlan (Pemberi Gadai), *Wawancara*, Anyar 18 April, Tahun (2023).
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Syamsul Anwar, *Kontrak dalam Islam, makalah disampaikan pada Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Kerjasama Mahkamah Agung RI Dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, 2006).
- Zaenudin (Penerima Gadai), *Wawancara*, Anyar, 1 April Tahun (2023).



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara



Penyerahan Surat Izin Penelitian di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara



Wawancara Terhadap Bapak Zaenudin Selaku Penerima Gadai



Wawancara Terhadap Bapak Iramadi Selaku Pemberi Gadai



Wawancara Terhadap Ibu Mustiyau Selaku Penerima Gadai



Wawancara Terhadap Bapak Suparlan Selaku Pemberi Gadai

Perpustakaan UIN Mataram



Wawancara Terhadap Ibu Gus Selaku Pemberi Gadai





Wawancara Terhadap Bapak Gumayun Selaku Pemberi Gadai



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian Desa Anyar

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA**
KECAMATAN BAYAN
DESA ANYAR
Jln.Raya Tanjung – Bayan, Kode Pos : 83354
Website : anyar-lombokutara.desa.id / Email : kantordesaaanyar@gmail.com

Nomor : 01/ DS.AYR/ II / 2023
Lamp : -
Prihal : Izin Penelitian

Kepada,
Yth : Dekan UIN Mataram


Di _____
Tempat _____

Dengan hormat,
Menindak lanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Mataram pada tanggal, 15 Februari 2023, Nomor : 158/Un.12/FS/TL.00.1/02/2023 Hal sama seperti diatas. Sehubungan dengan hal tersebut kami Pemerintah Desa Anyar memberikan izin penelitian kepada:

Nama : EMA YANTI
NIM : 19020114
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tujuan : Penelitian

Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Anyar, 21 Februari 2023
Kepala Desa Anyar



Lampiran 3. Surat Plagiasi



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Plagiarism Checker Certificate

No.532/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/06/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

EMA YANTI
190201114
FS/IES
Dengan Judul SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK GADAI TANAH PERTANIAN DI
DESA ANYAR KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA**

SKRIPSI tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 15 %
Submission Date : 20/06/2023



UPT Perpustakaan
UIN Mataram
M. Hum
NIP. 197608282006042001

CS Dipindai dengan CamScanner

Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 4. Surat Ijin Penelitian dari Fakultas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram
website : <http://fs.uinmataram.ac.id>, email : fs@uinmataram.ac.id

Nomor : 158 /Un.12/FS/TL.00.1/02/2023
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

15 Februari 2023

Kepada

Yth. Kepala Desa Anyar, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

N a m a : Ema Yanti
N I M : 190201114
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Tanah Pertanian Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
NIP. 110171995031002

Lampiran 5. Surat Bebas Pinjam Perpustakaan UIN Mataram



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Sertifikat Bebas Pinjam

No.1352/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/06/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

EMA YANTI
190201114
SYARIAH/HES

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.



UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
197801282006042001

Lampiran 6. Kartu Konsultasi Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempang Mataram
 website: <http://fs.uinmataram.ac.id>, email: fs@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ema Yanti
 NIM : 190201114
 Pembimbing I : Dr. ZAENUDIN MANSYUR, M.Ag.
 Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK GADAI TANAH DI DESA ANYAR KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tapda Tangan
14/06 ²³	BAB I	latar belakang di libet dan variasi kajian pustaka di perbaiki instruksi dari jurnal penelitian dan tulis di perbaiki	
15/06 ²³	BAB II	Analisis agama syariah yang jelas - penulisan yang jelas	
16/06 ²³	BAB II	Praktik gadai yang benar pada pembelian dari masyarakat - menurut syariah	
17/06 ²³	BAB III	Analisis keburukan yg harus di perbaiki analisis yang benar benar sumber penelitian keburukan keari di BAB I	
18/06 ²³	BAB III	Perlu dit analisis yg benar utara	
19/06 ²³	BAB III BAB I, II, III, IV	kesimpulan pada jurnal Acc skripsi di libet daftar ulama syariah	

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Dr. Syukri, M.Ag.
NIP. 197303112005011003

Mataram,
Pembimbing I



Dr. ZAENUDIN MANSYUR, M.Ag.
NIP. 197708142005011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623808 Fax. (0370) 625337 Jempang Mataram
website: <http://fs.uinmataram.ac.id>, email: fs@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erna Yanti
NIM : 190201114
Pembimbing II : JAYA MIHARJA, M.SI
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PRAKTIK GADAI TANAH DI DESA ANYAR
KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
5/2023 16	Skripsi	Rab 1-W sistemika konvensional	Jaya
12/2023 16	Skripsi	Rab 1-W	Jaya
14/2023 16	Skripsi	layak Rab.?	Jaya

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Syukri, M.Ag.
NIP. 197303112005011003

Mataram,
Pembimbing II

JAYA MIHARJA, M.SI
NIP. 198503152018011001

Lampiran 7. Riwayat Hidup

DATA RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ema Yanti
Tempat, Tanggal Lahir : Lobar, 21 Juli 2000
Alamat Rumah : Dusun Batu Menjangkong Desa Anyar
Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok
Utara
Nama Ayah : Jiwali
Nama Ibu : Rahmi

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI , tahun lulus 2013
 - b. SMP/MTs., tahun lulus 2016
 - c. SMA/SMK/MA, tahun lulus 2019
2. Pendidikan Nonformal

C. Riwayat Pekerjaan

- Mahasiswi

D. Prestasi/Penghargaan

- -

E. Pengalaman Organisasi

- PMII

F. Karya Ilmiah

- -

Mataram,

2023



Ema Yanti